



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 91-K/PM I-04/AD/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Bandar Lampung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ACHMAD SUHAIRI**
Pangkat, NRP : Serma, 21080621970187
Jabatan : Bamak Koki Kibant Yonif 143/TWEJ
Kesatuan : Yonif 143/TWEJ
Tempat, tanggal lahir : Muara Enima, 19 Januari 1987
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif 143/TWEJ, Jalan Sumber Sari,
Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung
Selatan, Provinsi Lampung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut:

Membaca, berkas perkara dari Denpom II/3 Lampung Nomor BP-15/A-11/IV/2023 tanggal 18 April 2023 nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam Nomor Kep/47/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/82/VII/2023 tanggal 02 Agustus 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/91/PM.I-04/AD/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/91/PM.I-04/AD/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/91/PM.I-04/AD/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/82/VII/2023 tanggal 02 Agustus 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat dan meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan Raya.
- b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana penjara: selama 10 (sepuluh) bulan.
- c. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar VER dari RS Mardi Waluyo Kota Metro 441/0286/RSMW/IV/2023 tanggal 4 April 2023 untuk pasien a.n. Sumarsono;
 - b) 1 (satu) lembar VER dari RS Mardi Waluyo Kota Metro 441/0287/RSMW/IV/2023 tanggal 4 April 2023 untuk pasien a.n. Ida Nurhayati;
 - c) 1 (satu) lembar VER dari RS Mardi Waluyo Kota Metro 441/0288/RSMW/IV/2023 untuk pasien a.n. Muhamad Yazid Al Baihaqi;
 - d) 1 (satu) lembar foto korban a.n. Sdr. Sumarsono serta photo luka yang dialaminya;
 - e) 4 (empat) lembar foto korban a.n. Sdri. Ida Nurhayati serta photo luka yang dialaminya;
 - f) 3 (tiga) lembar foto korban a.n. Sdr. Muhammad Yazid Al Baihaqi serta photo luka yang dialaminya;
 - g) 2 (dua) lembar STNK kendaraan roda empat jenis Toyota Kijang Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM, Nomor Rangka MHK AA1BY4NK017038, Nomor Mesin 1NRG210460 a.n. Bero;
 - h) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan dari Ditlantas Polda Lampung Ditlantas Polda Lampung NOMOR POL BA /07/CP/IV/2023/SAMSAT RAJABASA Tanggal 11 April 2023;
 - i) 1 (satu) lembar Hasil Cek Fisik kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM, Nomor Rangka MHKAA1BY4NK017038, Nomor Mesin 1NRG210460;

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lembar Surat Izin Mengemudi (SIM A) Nomor

870125270614 a.n. Ahmad Suhairi;

k) 2 (dua) lembar STNK kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna putih Nopol BE 4372 RG Nomor Rangka MH331B206CJ066809, Nomor Mesin 31B1066703 a.n. Ida Nurhayati;

l) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan dari Ditlantas Polda Lampung NOMOR POL BA/08/CP/IV/2023/ SAMSAT RAJABASA Tanggal 11 April 2023;

m) 1 (satu) lembar Hasil Cek Fisik kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna putih Nopol BE 4372 RG Nomor Rangka MH331B206CJ066809, Nomor Mesin 31B1066703;

n) 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM C) Nomor 2529-7304-000345 a.n. Sumarsono.

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM Nomor Rangka MHKAA1BY4NK017038, Nomor Mesin 1NRG210460 a.n. Bero;

b) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna putih hitam Nopol BE 4372 RG Nomor Rangka MH331B206CJ066809, Nomor Mesin 31B1066703.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa, dengan pertimbangan:

a. Bahwa Terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

b. Bahwa Terdakwa akan menata kehidupannya lebih baik untuk istri, anaknya maupun Sdr. Dzaki Alfatiyo.

3. Bahwa atas permohonan (*clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula.

Dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Satu bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun Dua ribu

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang tidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jl. Raya Arah Metro, Ds. Rejo Agung, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran Prov. Lampung, atau tidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Achmad Suhairi masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Sriwijaya pada tahun 2008, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21080621970187, kemudian mengikuti pendidikan Badikjur Infanteri di Dodiklatpur Baturaja, setelah lulus kemudian pada tahun 2009 ditugaskan di Yonif 143/TWEJ hingga terjadinya tindak pidana ini dengan pangkat Serma, NRP 21080621970187, jabatan Bamak Koki Kibant Yonif 143/TWEJ;
- b. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB mengemudikan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM dari rumahnya di Asrama Kompi Bantuan Yonif 143/TWEJ Jl. Sumber Sari Desa Mandah Kec. Natar Kab. Lampung Selatan bersama-sama dengan Saksi-8 (isteri Terdakwa) dan kedua anaknya menuju daerah Batanghari Ogan Kota Metro dengan maksud membeli ikan, setelah selesai membeli ikan Terdakwa mengemudikan mobilnya untuk pulang;
- c. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB dalam perjalanan pulang Terdakwa melintas di Jl. Raya Arah Metro, Ds. Rejo Agung, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran, tepatnya beberapa meter sebelum Gg. Pancur, Gapura Dusun Pancur dengan kecepatan kurang lebih antara 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) Km/Jam, pada saat bersamaan Terdakwa melihat jalan menikung ke kiri, sedikit berlubang dan bergelombang sehingga Terdakwa mengemudikan kendaraannya melebar ke kanan melewati marka jalan (garis putih tidak putus-putus);
- d. Bahwa di depan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tiba-tiba dari arah berlawanan melaju 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam Nopol BE 4372 RG yang dikemudikan oleh Sdr. Sumarsono berboncengan dengan isterinya yaitu Sdri. Ida Nurhayati dan anaknya Sdr. Muhammad Yazid al Baihaqi, pada saat itu sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut baru saja keluar dari Gg. Pancur, Desa. Rejo Agung, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran menuju ke arah Kota Metro dengan kecepatan kurang lebih antara 20 (duapuluh) sampai dengan 30 Km/Jam dan agak melebar ke tengah namun tidak melewati marka jalan (garis putih tidak putus-putus);
- e. Bahwa selanjutnya dikarenakan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM yang dikemudikan oleh Terdakwa melebar ke kanan dan melewati marka jalan sehingga mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol BE 4372 RG yang dikemudikan oleh Sdr. jalan;

Halaman 4 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dikemukakan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikemukakan oleh Sdr. Sumarsono menyebabkan Sdri. Ida Nurhayati yang duduk di jok paling belakang sepeda motor terpental ke udara setinggi kurang lebih 2 (dua) meter, tubuh Sdri. Ida Nurhayati melewati atas kap mesin mobil yang dikemukakan Terdakwa, kemudian tubuh Sdri. Ida Nurhayati terjatuh dan tergeletak di pinggir jalan arah Kota Bandar Lampung menuju Kota Metro;

g. Bahwa Sdr. Sumarsono pengemudi sepeda motor Yamaha Jupiter dan anaknya Sdr. Muhammad Yazid Al Baihaqi terseret oleh mobil Toyota Avanza yang dikemukakan oleh Terdakwa, kemudian keduanya terpental, sehingga tubuh Sdr. Sumarsono tergeletak dalam parit dan tubuh anaknya Sdr. Muhammad Yazid al Baihaqi tergeletak di pinggir jalan tepat di bawah gapura Dusun Pancur;

h. Bahwa posisi tubuh ketiga korban seluruhnya berada di pinggir jalan arah Kota Bandar Lampung menuju Kota Metro;

i. Bahwa karena sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol BE 4372 RG warna putih hitam yang dikemukakan oleh Sdr. Sumarsono masih tersangkut di bagian depan mobil Toyota Avanza Nopol BE 1880 DM warna putih yang di kemudikan oleh Terdakwa, sehingga sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut terseret beberapa meter sampai posisi mobil berhenti di pinggir jalan arah Kota Metro menuju Kota Bandar Lampung;

j. Bahwa setelah mobil Toyota Avanza Nopol BE 1880 DM warna putih dan sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol BE 4372 RG warna putih hitam berhenti, lalu Terdakwa bersama Saksi-8 (istri Terdakwa) dan kedua anaknya keluar dari mobil, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-8 (istri Terdakwa) dan kedua anaknya masuk ke salah satu ruko, selanjutnya Terdakwa menghampiri 3 (tiga) orang korban yang tergeletak di pinggir jalan untuk melihat kondisinya, setelah Terdakwa melihat kondisi ketiga korban seketika Terdakwa lemas dan hanya bisa duduk dan bersandar di tiang Gapura Dusun Pancur, kemudian Terdakwa menghubungi Provost Kibant Yonif 143/TWEJ a.n. Prada Pindo dengan maksud memberitahukan tentang terjadinya peristiwa tabrakan yang dialaminya;

k. Bahwa beberapa saat setelah terjadinya tabrakan, warga sekitar berdatangan dan menghampiri ketiga korban untuk memberikan pertolongan, kemudian warga memberi pertolongan dengan mengevakuasi ketiga korban yaitu Sdr. Sumarsono, Sdri. Ida Nurhayati dan Sdr. Muhammad Yazid al Baihaqi dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Pick Up yang sedang melintas, kemudian ketiga korban dibawa menuju ke RS Mardi Waluyo Kota Metro;

l. Bahwa tidak lama kemudian beberapa personel Kibant Yonif 143/TWEJ datang ke lokasi terjadinya tabrakan, lalu membawa Terdakwa dan Saksi-8 (isteri Terdakwa) serta kedua anaknya naik ke dalam kendaraan milik Kibant Yonif 143/TWEJ dan Terdakwa diamankan di Asrama Kibant Yonif 143/TWEJ;



putusan Mahkamah Agung, yaitu

- 1) Visum Et Repertum Nomor 441/0286/RSMW/IV/2023 tanggal 4 April 2023 untuk pasien a.n Sumarsono, ia mengalami luka robek sepanjang 5 (lima) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter dan dalam 1 (satu) centimeter pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka robek sepanjang 3 (tiga) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter dan dalam 1 (satu) centimeter pada bagian leher atas sebelah kiri, luka robek sepanjang 5 (lima) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter dan dalam 1 (satu) centimeter pada bagian kening/dahi sebelah kiri, terdapat luka memar dan lecet pada bagian pipi kiri, untuk penyebab utama kematian adalah cedera berat pada bagian kepala yang diduga akibat benturan keras benda tumpul, dikuatkan dengan ciri-cirinya yaitu pupil mata membesar dan reflek pupil mata tidak respon cahaya;
- 2) Visum Et Repertum Nomor 441/0287/RSMW/IV/2023 tanggal 4 April 2023 untuk pasien a.n. Ida Nurhayati ia mengalami luka robek pada bagian atas pelipis mata kiri (Regio Frontalis Sinistra) sepanjang 5 (lima) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter dan dalam 1 (satu) centimeter, luka lecet pada bagian wajah tepatnya dari pangkal hidung sampai mulut (Regio Nasal Dan Regio Buccal), patah tulang pada pergelangan tangan kiri, luka memar pada bagian pergelangan tangan sampai dengan punggung tangan kanan, luka robek sepanjang 25 (dua puluh lima) centimeter, lebar 5 (lima) centimeter dan dalam 4 (empat) centimeter pada bagian dalam pergelangan kaki kiri serta patah tulang pada pergelangan kaki kiri, penyebab utama kematian adalah cedera berat pada bagian kepala yang diduga akibat benturan keras benda tumpul;
- 3) Visum Et Repertum Nomor 441/0288/RSMW/IV/2023 untuk pasien a.n Muhamad Yazid Al Baihaqi, ia mengalami luka robek pada bagian kepala atas depan kiri sepanjang 5 (lima) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter dan dalam 1,5 (satu koma lima) centimeter, luka robek melintang pada bagian perut sepanjang lingkaran perut depan yang membuat usus terburai keluar, luka robek sepanjang 6 (enam) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter pada bagian atas lutut kanan, patah tulang pada bagian paha kaki kanan, luka robek sepanjang 10 (sepuluh) centimeter, lebar 5 (lima) centimeter dan dalam 2 (dua) centimeter pada bagian bawah lutut kaki kanan, serta patah tulang kering kaki kanan, untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyebabkan kematian adalah robek sepanjang lingkaran perut yang membuat usus terburai keluar;

n. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 19.07 WIB jenazah Sdr. Sumarsono, istrinya Sdri. Ida Nurhayati dan anaknya Sdr. Muhammad Yazid Al Baihaqi dimakamkan di tempat pemakaman umum (TPU) Dusun Tipasan Desa Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran; dan

o. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) ditemukan:

- 1) TKP adalah sebuah jalan menikung yang terletak di Jln. Raya arah Metro Ds. Rejo Agung, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran terbuat dari aspal yang lebar 5,5, M (lima koma lima meter) tidak terdapat marka jalan, tidak ada trotoar disebelah kiri dan sebelah kanan jalan;
- 2) Posisi sebelah utara adalah pemukiman warga, sebelah selatan terdapat irigasi, sebelah Barat adalah arah ke Kota Bandar Lampung dan Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran dan sebelah Timur adalah arah ke Kota Metro;
- 3) Situasi TKP jalan dalam kondisi sepi dan masih ada personel Satlantas dari polres Pesawaran, kondisi jalan menikung, cuaca gelap, rambu-rambu lalulintas di sekitar TKP tidak ada namun bekas postep menggores di aspal dan bekas darah yang tercecer di aspal sekitar TKP, kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan sudah tidak ada di TKP karena kendaraan tersebut sudah diamankan di Pos Satlantas Tegineneng;
- 4) Di TKP ditemukan bekas ban warna putih akibat tergores Postep Sepeda Motor, dan sepihan kaca kecil pecahan bodi motor akibat benturan kendaraan tersebut;
- 5) Toyota Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM mengalami rusak berat pada bagian depan dan kaca depan pecah;
- 6) Ran SPM Yamaha Jupiter Nopol BE 4327 RG mengalami ringsek atau rusak berat.

Kondisi korban a.n. Sdr. Sumarsono, Sdri. Ida Nurhayati dan Sdr. Muhammad Yazid al Baihaqi yang merupakan pengemudi dan penumpang kendaraan SPM Yamaha jupiter Z Nopol BE 4327 RG, yang mana ketiga korban tersebut telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 dan telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 19.07 WIB di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dusun Tipasan Desa Bumiagung, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran, sedangkan untuk Terdakwa yang mengendarai kendaraan roda 4 (empat) jenis *Toyota Avanza* warna putih Nopol BE 1880 DM berada di Yonif 143/TWEJ.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, akan tetapi Terdakwa dan para Saksi tidak dapat hadir secara langsung di persidangan. Terdakwa tidak dapat hadir di persidangan karena saat ini sedang berada dalam penahanan di Denpom II/3 Lampung, untuk proses penyidikan perkara lainnya sedangkan para Saksi berada di Daerah Lampung sehingga jaraknya jauh dan membutuhkan waktu serta biaya yang cukup besar untuk dapat hadir secara langsung di persidangan. Kemudian mengingat asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan maka Oditur Militer memohon pemeriksaan terhadap Terdakwa dan para Saksi dilaksanakan secara elektroik (zoom), selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan di Bandar Lampung sampai dengan perkaranya diputus.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, sesuai Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa "Pemeriksaan Saksi dan/ atau Ahli dilakukan dalam ruangan sidang Pengadilan meskipun dilakukan secara elektronik", dan dalam ayat (3) huruf d menyatakan bahwa, "Dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan/atau Ahli yang berada di tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim" selanjutnya dalam ayat (7) menyatakan bahwa "Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim dari ruang sidang pengadilan yang mengadili perkara tersebut, berdasarkan keadaan dan dasar hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan Terdakwa dan para Saksi dilaksanakan persidangan secara elektronik. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan keadaan-keadaan sebagaimana dijelaskan oleh Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya maka Majelis Hakim berpendapat perlu mengabulkan permohonan Oditur Militer yaitu pemeriksaan terhadap Terdakwa dan para Saksi yaitu Saksi-1 (Sdri. Novitasari), Saksi-2 (Aipda Pebri Ardianto, S.H.), Saksi-3 (Briptu Thesar Frans Nugroho), Saksi-4 (dr. Suwardiman, M. Kes, Sp.KKLP), Saksi-5 (Aipda Doni Septriawan), Saksi-6 (Sdr. Iswandi), Saksi-7 (Sdri. Yeti Ningsih) Saksi-8 (Sdri. Sutilah), Saksi-9 (Sdr. Yudianto). tersebut di atas yang tidak dapat dihadirkan secara langsung di persidangan dilaksanakan dengan pemeriksaan persidangan secara elektronik.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang hadir dan diperiksa di persidangan yang dilakukan secara elektroik (zoom).

Halaman 8 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menimbang bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan

di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **NOVITASARI**
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Sari, 15 November 1993
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Sumber Sari, Desa Mandah, Kecamatan Natar,
Kabupaten Lampung Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi bersama suaminya (Terdakwa) dan kedua anak Saksi dengan menggunakan kendaraan roda empat Toyota Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM berangkat dari rumah di Asrama Kompi Bantuan Yonif 143/TWEJ Jl. Sumber Sari, Desa Mandah, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan hendak menuju daerah Batanghari Ogan Kota Metro dengan tujuan membeli ikan, setelah selesai membeli ikan, kemudian kami kembali ke rumah;
2. Bahwa pada saat dalam perjalanan kembali ke rumah di dalam kendaraan roda empat Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM Saksi menyuapi/memberikan makan anak Saksi a.n. Rizky Ahmad Ariqin yang duduk di *console box*/kotak tengah dekat rem tangan, sehingga pada saat itu Saksi tidak memperhatikan jalan di depan, selang berapa lama kemudian tiba-tiba kendaraan yang ditumpangi Saksi seperti menabrak sesuatu dan terjadi guncangan akibat benturan, kemudian kendaraan melambat dan berhenti di pinggir jalan, seketika itu Saksi shock dan lemas;
3. Bahwa setelah kendaraan berhenti, kemudian Terdakwa dan Saksi keluar dari kendaraan, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi, "Kamu sama anak-anak keluar juga" kemudian Saksi dan kedua anaknya keluar dari kendaraan dan menyeberang jalan, selanjutnya Saksi melihat banyak warga sekitar berdatangan mendekat ke lokasi tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan berkata, "Ambilin hp di mobil" lalu Saksi seorang diri kembali ke mobil untuk mengambil handphone Terdakwa, setelah itu Hp Saksi berikan dan kemudian Terdakwa menghubungi Provost Kiban Yonif 143/TWEJ;
4. Bahwa pada sekira pukul 15.15 WIB beberapa orang personel Kibant Yonif 143/TWEJ datang ke lokasi kemudian Saksi, Terdakwa dan kedua anak diminta untuk naik ke kendaraan dinas yang dibawa oleh Personil Kiban Yonif 143/TWEJ selanjutnya kami dibawa ke Kibant Yonif 143/TWEJ;

Halaman 9 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas Bank pada saat kejadian datang Petugas Kepolisian di TKP, sedangkan korban diberikan pertolongan oleh masyarakat setempat, selanjutnya dibawa ke rumah sakit, namun Saksi tidak tahu dibawa ke rumah sakit mana;

6. Bahwa sesaat setelah kejadian, Saksi tidak tahu letak posisi korban berada dimana karena Saksi tidak leluasa melihat ke depan yang tertutup oleh *air bag* yang mengembang;

7. Bahwa pada malam hari sekira pukul 19.30 WIB, Saksi baru mengetahui bahwa yang ditabrak oleh kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah sepeda motor beserta pengendara dan penumpangnya yang berjumlah 3 (tiga) orang, dan pada saat itu Saksi-8 baru mengetahui ketiga korban sudah meninggal dunia;

8. Bahwa Lokasi kecelakaan adalah sebuah jalan beraspal menikung ke kiri jika dilihat dari arah Kota Metro, jalan merupakan 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, situasi tidak terlalu ramai oleh kendaraan yang melintas, pada saat itu siang hari dan cuaca cerah;

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saat Saksi bersama keluarga datang ke rumah duka yang beralamat di Desa Titipasan Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran baru mengetahui siapa saja yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas yaitu satu keluarga yang terdiri dari Suami a.n. Sumarsono, isteri a.n. Ida Nurhayati dan anaknya a.n. Muhammad Yazid Al Baihaqi dan ketiganya meninggal dunia;

10. Bahwa Saksi mengetahui pada saat dalam perjalanan dari daerah Batanghari Ogan Kota Metro ke rumah di Asrama Kompi Bantauan Yonif 143/TWEJ jalur yang digunakan saat itu adalah jalur dari arah Kota Metro menuju Kota Bandar Lampung;

11. Bahwa pada saat sebelum terjadi tabrakan antara kendaran Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Sumarsono yang berboncengan dengan istri dan anaknya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi tidak melihat ataupun merasakan kendaraan yang di tumpanginya oleng atau melakukan pengereman secara mendadak, yang Saksi rasakan pada saat itu tiba-tiba terjadi benturan;

12. Bahwa saat terjadi tabrakan, alat pengaman berupa *Airbag* pada bagian penumpang maupun pengemudi kendaraan terbuka dan keluar;

13. Bahwa Saksi mengetahui waktu tempuh perjalanan dari daerah Batanghari Ogan Kota Metro menuju rumah di Asrama Kompi Bantuant Yonif 143.TWEJ, Jln. Sumber Satri, Desa Mandah, Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, lebih kurang 30 (tiga puluh) menit.

14. Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa mengemudikan tidak dalam kondisi mabuk, mengantuk atau sambil menggunakan *handphone*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa Terdakwa sudah bisa mengemudikan kendaraan roda empat sejak tahun 2008 dan Terdakwa telah memiliki SIM A;

16. Bahwa Saksi mengetahui pada saat terjadi kecelakaan lalulintas, Terdakwa mengalami sakit pada kaki sebelah kiri, anak Saksi a.n. Rizky Ahmad Ariqin mengalami memar/benjol di bagian kepala kening sebelah kanan, sedangkan Saksi dan anak Saksi a.n. Fahri Pratama tidak mengalami luka apapun;

17. Bahwa setelah kejadian, Saksi dan Terdakwa merasa panik, namun Saksi sempat melihat Terdakwa menolong anak korban dengan cara menggendongnya, namun Saksi tidak mengetahui dibawa kemana;

18. Bahwa sepengetahuan Saksi, telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui saat perjanjian perdamaian tersebut;

19. Bahwa pada awalnya anak korban yang bernama Sdr. Dzaki Alfatiyo yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun ikut dengan Saksi, namun saat ini telah diambil anak angkat oleh Danrem 043/Gatam;

20. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah mengganti sepeda motor kepada Sdr. Dzaki Alfatiyo;

21. Bahwa kendaraan roda empat Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM dibeli oleh Terdakwa dengan cara *take over* dan dilengkapi dengan surat-surat kendaraan;

22. Bahwa sepengetahuan Saksi, kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dalam keadaan layak jalan karena belum pernah rusak dan dalam keadaan baik; dan

23. Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan dalam kecepatan sedang, apabila Terdakwa mengemudikan dengan keadaan kecepatan rendah, seharusnya kecelakaan tersebut dapat dihindari.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-2 (Aipda Pebri Ardianto, S.H.), Saksi-3 (Briptu Thesar Frans Nugroho), Saksi-4 (dr. Suwardiman, M. Kes, Sp.KKLP), Saksi-5 (Aipda Doni Septriawan), Saksi-6 (Sdr.Iswandi), Saksi-7 (Sdri. Yeti Ningsih), Saksi-8 (Sdri. Sutilah), Saksi-9 (Sdr.Yudianto), tidak dapat hadir di persidangan meskipun para Saksi tersebut telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 telah dipanggil 5 (lima) kali namun tetap tidak dapat hadir di persidangan tanpa ada keterangan. Kemudian Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya

Halaman 11 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasikan putusan pengadilan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Selanjutnya atas permintaan Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan. Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-2:

Nama lengkap : **PEBRI ARDIANTO, S.H.**
Pangkat, NRP : Aipda, 84020844
Jabatan : Kanit Gakkum Satlantas
Kesatuan : Polres Pesawaran
Tempat, tanggal lahir : Negri Sakti, 02 April 1984
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumnas BKP Kemiling Bandar Lampung.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB, mendapat informasi dari Kasat Lantas Polres Pesawaran a.n. AKP Martoyo S.I.P, M.H yang menginformasikan telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya arah Metro Tegineneng, tepatnya di Jl. Raya arah Metro Ds. Rejo Agung, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran, setelah Saksi-1 mendapat informasi kemudian Saksi-2 bersama Briptu Thesar Frans Nugroho (Saksi-3) berangkat menuju ke tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas dan tiba sekira pukul 15.30 WIB, namun pada saat Saksi-1 tiba di tempat terjadinya kecelakaan lalulintas sudah tidak melihat lagi kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas, pengemudi maupun korbannya karena kendaraan tersebut sudah diamankan/dibawa ke Pos Lantas Tegineneng;
2. Bahwa di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas, Saksi-2 memperoleh informasi tentang adanya 3 (tiga) orang korban, yaitu Sdr. Sumarsono, isterinya a.n. Sdri. Ida Nurhayati dan anaknya a.n. Sdr. Muhammad Yazid al Baihaqi, ketiga korban tersebut telah dibawa ke RS Mardi Waluyo Kota Metro, sedangkan Terdakwa telah diamankan di Kompi Bantuan Yonif 143/TWEJ;
3. Bahwa Saksi-2 bersama Saksi-3 kemudian melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan lalu lintas dan mendapatkan adanya bekas darah yang sudah ditutupi dengan pasir di pinggir jalan, menemukan adanya bekas gesekan benda dan bekas ban di aspal, selanjutnya Saksi-2 membuat Sketsa Bagan TKP dan mencari saksi-saksi yang melihat terjadinya kecelakaan lalu lintas untuk dimintai keterangan, adapun saksi-saksi yang dapat diperoleh di TKP adalah Sdr. Iswandi (Saksi-6) dan Sdri. Yeti Ningsih (Saksi-7);

Halaman 12 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI TKP dan keterangan saksi-saksi, diketahui pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dari arah Kota Metro menuju Kota Bandar Lampung, pada saat melintas di Jl. Raya arah Metro Ds. Rejo Agung, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran, kendaraan tersebut melaju sedikit melebar ke kanan (tengah jalan) karena menghindari jalan yang bergelombang, pada saat bersamaan melaju 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam Nopol BE 4372 RG dari arah berlawanan yaitu dari arah Bandar Lampung menuju Metro, sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam Nopol BE 4372 RG tersebut dikendarai oleh Sdr. Sumarsono yang berboncengan dengan isterinya Sdri. Ida Nurhayati dan anaknya Sdr. Muhammad Yazid al Baihaqi yang saat itu baru keluar dari Gg. Pancur, Ds. Rejo Agung, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran;

5. Bahwa karena kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa melebar ke kanan (tengah jalan) sehingga menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Sumarsono dan mengakibatkan Sdr. Sumarsono, isterinya Sdri. Ida Nurhayati dan anaknya Muhammad Yazid al Baihaqi terpesantap ke pinggir jalan, sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam Nopol BE 4372 RG terseret mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM dan baru berhenti setelah beberapa meter dari lokasi kecelakaan lalu lintas;

6. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. Sumarsono mengalami luka berat pada bagian kepala sehingga meninggal dunia di RS Mardi Waluyo Kota Metro, isterinya Sdri. Ida Nurhayati mengalami luka berat pada bagian kepala, luka robek pada bagian kaki kiri sehingga meninggal dunia di TKP dan anaknya Sdr. Muhammad Yazid al Baihaqi mengalami luka berat di bagian kepala, luka robek di bagian perut dengan usus terburai sehingga meninggal dunia pada saat dalam perjalanan menuju RS Mardi Waluyo Kota Metro; dan

7. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut juga mengakibatkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM mengalami kerusakan berat pada bagian depan, kaca depan pecah dan airbag keluar, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih hitam Nopol BE 4372 RG mengalami kerusakan berat pada bagian depan, jok terlepas dan bodi hancur.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **THESAR FRANS NUGROHO**
Pangkat, NRP : Briptu, 96100169
Jabatan : Ba Satlantas
Kesatuan : Polres Pesawaran

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023
Bandar Lampung, 13 Oktober 1996

Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Pulau Bacan, Gg. Sayur, LK. 03 Jagabaya 2, Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi-3 mendapat informasi dari Kanit Gakkum Satlantas Polres Pesawaran a.n. Aipda Pebri Ardianto (Saksi-1), kemudian Saksi-3 bersama Saksi-2 menuju ke lokasi kecelakaan lalu lintas di Jl. Raya Arah Metro Ds. Rejo Agung, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran dan tiba sekira pukul 15.30 WIB, pada saat tiba di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas Saksi-3 sudah tidak melihat lagi 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih hitam Nopol BE 4372 RG yang telah mengalami kecelakaan lalu lintas karena sudah diamankan/dibawa ke Pos Lintas Tegineneng, begitu juga pengemudi dan korbanya.
2. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Saksi-3 di lokasi kecelakaan lalu lintas, diketahui adanya 3 (tiga) orang korban yaitu Sdr. Sumarsono, isterinya Sdri. Ida Nurhayati dan anaknya Muhammad Yazid al Baihaqi, ketiga korban tersebut telah dibawa ke RS Mardi Waluyo Kota Metro, sedangkan Terdakwanya telah diamankan di Kompi Bantuan Yonif 143/TWEJ;
3. Bahwa selanjutnya Saksi-3 bersama Saksi-2 melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan lalu lintas dan mendapati bekas darah yang sudah ditutupi dengan pasir di pinggir jalan arah dari Bandar Lampung ke Kota Metro, Saksi-3 juga menemukan adanya bekas gesekan benda dan bekas ban di atas aspal jalan arah Kota Bandar Lampung menuju Kota Metro, selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-2 membuat sketsa Bagan TKP dan mencari saksi-saksi di sekitar TKP untuk dimintai keterangan, adapun saksi yang dapat ditemukan adalah Sdr. Iswandi (Saksi-6) dan Sdri. Yeti Ningsih (Saksi-7);
4. Bahwa dari hasil olah TKP dan keterangan saksi-saksi, diketahui pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023, sekira pukul 13.30 WIB, 1 (satu) unit kendaran roda empat jenis Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dari arah Kota Metro menuju Kota Bandar Lampung, pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju 1 (satu) unit kendaran sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih hitam Nopol BE 4372 RG yang dikemudikan oleh Sdr. Sumarsono yang berboncengan dengan isterinya Sdri. Ida Nurhayati dan anaknya Muhammad Yazid al Baihaqi yang saat itu baru keluar dari Gg. Pancur, Ds. Rejo Agung, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran menuju Kota Metro;

Halaman 14 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Tegineneng Kab. Pesawaran, kendaraan roda empat Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju sedikit melebar ke kanan (tengah jalan) karena menghindari jalan yang bergelombang dan pada saat itu menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam Nopol BE 4372 RG yang dikendarai oleh Sdr. Sumarsono yang sedang berboncengan dengan isterinya Sdri. Ida Nurhayati dan anaknya Muhammad Yazid al Baihaqi yang melaju dari arah berlawanan.

6. Bahwa pada saat terjadi tabrakan Sdr. Sumarsono, isterinya Sdri. Ida Nurhayati dan anaknya Muhamamad Yazid al Baihaqi terpental ke pinggir jalan arah Bandar Lampung menuju Kota Metro, sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol BE 4372 RG tersangkut dan terseret oleh kendaraan Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian baru berhenti setelah beberapa meter dari lokasi tabrakan yaitu di sisi kiri jalan arah Kota Metro menuju ke Kota Bandar Lampung;

7. Bahwa akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas Sdr. Sumarsono mengalami luka berat pada bagian kepala dan meninggal dunia di RS Mardi Waluyo Kota Metro, isterinya Sdri. Ida Nurhayati mengalami luka berat pada bagian kepala luka robek pada bagian kaki kiri dan meninggal dunia di lokasi kecelakaan, anaknya Sdr. Muhammad Yazid al Baihaqi mengalami luka berat di bagian kepala, luka robek di perut dengan usus terburai dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit, sedangkan Terdakwa telah diamankan di Kompi Bantuan Yonif 143/TWEJ; dan

8. Bahwa akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM mengalami kerusakan berat pada bagian depan, kaca depan pecah dan airbag keluar, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna putih hitam Nopol BE 4372 RG mengalami kerusakan berat di bagian depan, jok terlepas dan bagian bodi hancur.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **dr. SUWARDIMAN, M. Kes, Sp.KKLP**
Pekerjaan : Dokter di RS Mardi Waluyo Kota Metro
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 27 November 1965
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Jln. Lhairbras, No.18, Kel. Ganjar Asri, Kec. Metro Barat, Kota Metro.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-4 yang menanda tangani Surat *Visum Et Reperetum* Nomor 441/0286/RSMW/VI/2023 tanggal 4 April 2023 untuk pasien a.n. Sumarsono

Halaman 15 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penelitian dan pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor 441/0287/RSMW/IV/2023 tanggal 4 April 2023 untuk pasien a.n. Ida Nurhayati dan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 441/0288/RSMW/IV/2023 tanggal 4 April 2023 untuk pasien a.n. Muhammad Yazid al Baihaqi dan benar Saksi-4 melakukan pemeriksaan terhadap ketiga pasien tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB di RS Mardi Waluyo Kota Metro;

2. Bahwa pada saat pasien Sdr. Sumarsono tiba di RS Mardi Waluyo, keadaannya tidak sadarkan diri, masih ada tanda-tanda kehidupan berupa detak jantung dan pernafasan, terdapat bercak darah di bagian kepala, sedangkan pasien Sdri. Ida Nurhayati tiba di RS Mardi Waluyo dalam keadaan sudah meninggal dunia, dikarenakan sudah tidak ada detak jantung dan pernafasan, terdapat beberapa luka robek dan patah tulang pada bagian tubuh Sdri. Ida Nurhayati, sedangkan pada pasien Sdr. Muhammad Yazid al Baihaqi tiba di RS Mardi Waluyo, pasien sudah dalam keadaan meninggal dunia, dikarenakan sudah tidak ada detak jantung dan pernafasan, terdapat beberapa luka pada bagian tubuh dan robek pada perut yang menyebabkan usus terburai;

3. Bahwa tindakan yang Saksi-4 lakukan terhadap pasien Sdr. Sumarsono adalah melakukan tindakan skala1 (satu) yaitu tindakan *emergency* berupa penstabilan pernafasan dengan memberikan alat bantu pernafasan (*oksigen*) dan pemasangan infus dan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital serta memastikan luka pada tubuh pasien, setelah penanganan tersebut, pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 15.27 WIB pasien a.n. Sumarsono dinyatakan meninggal, kemudian tindakan yang Saksi-4 lakukan terhadap pasien Sdri. Ida Nurhayati adalah memastikan kesadaran dan tanda kehidupan dengan cara pemeriksaan pernafasan, detak jantung dan nadi, dari hasil pemeriksaan tersebut Sdri. Ida Nurhayati dinyatakan sudah meninggal dunia sebelum tiba di RS Mardi Waluyo, selanjutnya dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital serta memastikan luka pada tubuh pasien, selanjutnya tindakan yang Saksi-4 lakukan terhadap pasien Sdr. Muhammad Yazid al Baihaqi adalah memastikan kesadaran dan tanda kehidupan dengan cara pemeriksaan pernafasan, detak jantung dan nadi, dari hasil pemeriksaan tersebut Sdr. Muhammad Yazid al Baihaqi dinyatakan sudah meninggal dunia sebelum tiba di RS Mardi Waluyo, selanjutnya dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital serta memastikan luka pada tubuh pasien;

4. Bahwa Sdr. Sumarsono mengalami luka robek sepanjang 5 (lima) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter dan dalam 1 (satu) centimeter pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka robek sepanjang 3 (tiga) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter dan dalam 1 (satu) centimeter pada bagian leher atas sebelah kiri, luka robek sepanjang 5 (lima) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter dan dalam 1 (satu) centimeter pada bagian kening/dahi sebelah kiri, terdapat luka memar dan lecet pada bagian pipi kiri,

Halaman 16 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk penyebab utama kematian adalah cedera berat pada bagian kepala yang diduga akibat benturan keras benda tumpul, dikuatkan dengan ciri-cirinya yaitu pupil mata membesar dan reflek pupil mata tidak respon cahaya;

5. Bahwa Sdri. Ida Nurhayati mengalami luka robek pada bagian atas pelipis mata kiri (Regio Frontalis Sinistra) sepanjang 5 (lima) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter dan dalam 1 (satu) centimeter, luka lecet pada bagian wajah tepatnya dari pangkal hidung sampai mulut (Regio Nasal Dan Regio Buccal), patah tulang pada pergelangan tangan kiri, luka memar pada bagian pergelangan tangan sampai dengan punggung tangan kanan, luka robek sepanjang 25 (dua puluh lima) centimeter, lebar 5 (lima) centimeter dan dalam 4 (empat) centimeter pada bagian dalam pergelangan kaki kiri serta patah tulang pada pergelangan kaki kiri, untuk penyebab utama kematian adalah cedera berat pada bagian kepala yang diduga akibat benturan keras benda tumpul;

6. Bahwa Sdr. Muhammad Yazid Al Baihaqi mengalami luka robek pada bagian kepala atas depan kiri sepanjang 5 (lima) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter dan dalam 1,5 (satu koma lima) centimeter, luka robek melintang pada bagian perut sepanjang lingkaran perut depan yang membuat usus terburai keluar, luka robek sepanjang 6 (enam) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter pada bagian atas lutut kanan, patah tulang pada bagian paha kaki kanan, luka robek sepanjang 10 (sepuluh) centimeter, lebar 5 (lima) centimeter dan dalam 2 (dua) centimeter pada bagian bawah lutut kaki kanan, serta patah tulang kering kaki kanan, untuk penyebab utama kematian adalah robek sepanjang lingkaran perut yang membuat usus terburai keluar;

7. Bahwa penyebab luka-luka yang dialami ketiga korban meninggal tersebut di atas adalah karena benturan benda tumpul dan keras dikarenakan luka robek maupun patah tulang yang dialami pada pasien itu tidak beraturan, namun Saksi-4 tidak melakukan pemeriksaan pada bagian lubang anus maupun kemaluan pada masing-masing pasien sehingga Saksi-4 tidak mengetahui pasti apakah ada kotoran atau cairan yang keluar dari lubang anus maupun kemaluan masing-masing pasien;

8. Bahwa untuk pasien Sdr. Sumarsono dipastikan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 15.27 WIB setelah mendapat penanganan/tindakan medis di RS Mardi Waluyo, sedangkan untuk Sdri. Ida Nurhayati dan Sdr. Muhammad Yazid Al Baihaqi dipastikan meninggal dunia sebelum tiba di RS Mardi Waluyo Kota Metro, namun untuk waktu pastinya belum dapat diketahui karena tidak dilaksanakan pemeriksaan secara mendalam (visum), terhadap ketiga korban meninggal tersebut diatas tidak dilakukan pemeriksaan fisik bagian dalam maupun otopsi dikarenakan tidak ada persetujuan dari pihak keluarga pasien itu sendiri;

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5:

Nama lengkap : **DONI SEPTRIAWAN**
Pangkat, NRP : Aipda, 80090572
Jabatan : Ba Cek Fisik Ditlantas
Kesatuan : Polda Lampung
Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 20 September 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Pramuka, Gg. Haji Maherat, Kel. Rajabasa, Kodya Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-5 yang melakukan pemeriksaan Cek Fisik kendaraan 1 (satu) unit kendaran roda empat jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM Nomor Rangka MHKAA1BY4NK017038, Nomor Mesin 1NRG210460, 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza putih Nopol BE 1880 DM Nomor Rangka MHKAA1BY4NK017038, Nomor Mesin 1NRG210460 atas nama Bero, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna putih Nopol BE 4372 RG Nomor Rangka MH331B206CJ066809, Nomor Mesin 31B1066703 dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna putih Nopol BE 4372 RG Nomor Rangka MH331B206CJ066809, Nomor Mesin 31B1066703 atas nama Ida Nurhayati yang merupakan barang bukti dari tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jl. Raya Arah Metro, Ds. Rejo Agung, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran yang diduga melibatkan Terdakwa/Serma Achmad Suhairi NRP 21080621970187 Bamak Koki Ki Bantuan Yonif 143/TWEJ;
2. Bahwa cara Saksi-5 melakukan pemeriksaan Cek Fisik kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM Nomor Rangka MHKAA1BY4NK017038, Nomor Mesin 1NRG210460, 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM Nomor Rangka MHKAA1BY4NK017038, Nomor Mesin 1NRG210460 a.n. Bero dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna putih hitam Nopol BE 4372 RG Nomor Rangka MH331B206CJ066809, Nomor Mesin 31B1066703 dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih Nopol BE 4372 RG Nomor Rangka MH331B206CJ066809, Nomor Mesin 31B1066703 a.n. Ida Nurhayati tersebut dengan menggunakan pensil, sticker lembar cek fisik, blangko lembar cek fisik dan computer cek fisik yang terkoneksi dengan jaringan data base kendaran yang ada di Dit Lantas Polda Lampung dan cara untuk mengetahui apakah

Halaman 18 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kendaraan yang akan diperiksa tersebut sesuai, baik itu standard pabrikan dari cetakan nomor rangka dan nomor mesinnya dan juga dengan data yang tertera baik itu di dokumen penyertaannya yaitu di STNK dan BPKB yaitu dengan cara kendaraan yang akan diperiksa tersebut nomor rangka dan nomor mesinnya dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran yang melekat padanya agar hasil yang diperoleh pada saat penggesekan lebih jelas dan baik, dalam hal ini kedua kendaraan tersebut di atas telah dihadirkan di Dit Lantas Polda Lampung oleh pihak Denpom II/3 Lampung kesatuan Pomdam II/Swj, setelah dilakukan pembersihan di nomor rangka dan nomor mesinnya kemudian sticker cek fisik yang telah disiapkan di temple di atas permukaan baik itu nomor rangka dan nomor mesin dari kendaraan tersebut setelah tertempel kemudian dilakukan pengarsiran (penggesekan) nomor rangka dan nomor mesin kendaraan tersebut dengan menggunakan pensil, pengarsiran dilakukan secara berulang ulang hingga nomor rangka dan nomor mesin dari kendaraan tersebut timbul atau tercetak di atas sticker cek fisik, setelah dikira seluruh nomor rangka dan nomor mesin kendaraan tersebut timbul dan tercetak di atas sticker cek fisik, sticker cek fisik tersebut dilepas dari permukaan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan tersebut, kemudian ditempelkan di blangko cek fisik, selanjutnya hasil dari penggesekan atau pengarsiran tersebut dilakukan pengecekan apakah nomor rangka dan nomor mesin dari kendaraan tersebut masih standard cetakan pabrikan atau telah berubah tercetak ulang, dalam hal ini kendaraan yang dihadirkan Penyidik Denpom II/3 Lampung, nomor rangka dan nomor mesin kendaraan terlihat baik serta masih standard cetakan dari pabriknya, selanjutnya hasil cetakan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan tersebut diinput di komputer Cek Fisik yang terkoneksi di data base kendaraan di Dit Lantas Polda Lampung sesuai dengan yang tercetak di sticker cek Fisik, setelah data terinput barulah dapat terbaca hasil dari pemeriksaan cek fisik dari kendaraan tersebut, yang mana kedua kendaraan tersebut di atas yaitu kendaraan roda empat Toyota Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM a.n. Bero dan sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih hitam Nopol BE 4372 RG an. Ida Nurhayati sesuai dengan data base kendaraan yang ada di Dit Lantas Polda Lampung baik itu nomor rangka, nomor mesin, jenis, type, warna dan STNK dari kendaraan tersebut;

3. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan Cek Fisik kedua kendaraan dan kedua STNK nya tersebut di atas didapatkan identitas kendaraan sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|--|
| a. Nomor Polisi | : BE 1880 DM |
| Atas nama | : Bero |
| Alamat | : Dsn Srimulyo Rulung Raya RT/RW 001/007 Desa
Rulung Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan |
| Merk/Type | : Toyota W100RE-LMDFJ 1.3 E M/T |
| Jenis/Model | : Mobil Penumpang/Minibus |

Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isi Silinder : 1329 CC
Warna : Putih
Nomor Rangka : MHKAA1BY4NK017038
Nomor Mesin : 1NRG210460
Nomor STNK : 04674403 . F
b. Nomor Polisi : BE 4372 RG
Atas nama : Ida Nurhatai
Alamat : Titipasan RT 40/19 Bumi Agung Tegineneng
Pesawaran
Merk/Type : Yamaha 31B (JUPITER Z-CW0
Jenis/Model : Sepeda motor
Tahun pembuatan : 2012
Isi Silinder : 115 CC
Warna : Putih Hitam
Nomor Rangka : MH331B206CJ066809
Nomor Mesin : 31D1066703
Nomor STNK : 13507555 . E

Identitas yang didapat tersebut di atas bersesuaian dengan data base kendaraan yang ada di Dit Lantas Polda Lampung baik nomor rangka, nomor mesin, jenis, type, warna dan STNK;

4. Bahwa hasil pemeriksaan Cek Fisik yang dikeluarkan oleh Samsat Raja Basa Dit Lantas Polda Lampung dapat dipergunakan di muka Pengadilan Negeri/Umum maupun Pengadilan Militer;

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **ISWANDI**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Pancur, Tegineneng, 05 Desember 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Pancur, RT/RW. 004/001, Desa Rejo Agung, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran, Prov Lampung.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-6 pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB sedang duduk di teras warung makan yang berada di pinggir Jl. Raya arah Metro, Desa. Rejo Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran, tepatnya di sisi jalan arah Kota Bandar Lampung menuju Kota Metro (sebelah kanan Indomart), tidak lama kemudian

Halaman 20 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Saksi-3 melihat (gugur) kendaraan roda empat Toyota Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM melaju dari arah Kota Metro menuju arah kota Bandar Lampung, pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol BE 4372 RG dikendarai oleh Sdr. Sumarsono yang berboncengan dengan isterinya Sdri. Ida Nurhayati dan anaknya Muhammad Yazid al Baihaqi, saat itu sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut baru saja keluar dari Gg. Pancur Desa, Rejo Agung, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran;
2. Bahwa karena jalan menikung dan mobil Toyota Avanza Nopol BE 1880 DM yang dikemudikan Terdakwa melaju dengan kecepatan cukup tinggi yaitu lebih kurang antara 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) Km/Jam dan posisi kendaraan melaju ditengah jalan, sehingga roda sebelah kanan melewati marka jalan yaitu garis warna putih tidak terputus putus, maka mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol BE 4372 RG yang dikendarai oleh Sdr. Sumarsono berboncengan dengan isterinya Sdri. Ida Nurhayati dan anaknya Muhammad Yazid al Baihaqi yang saat itu melaju agak sedikit ke tengah namun tidak melewati marka jalan dengan kecepatan lebih kurang antara 20 (duapuluh) sampai dengan 30 (tigapuluh) Km/jam;
3. Bahwa Saksi-6 pada saat terjadi kecelakaan lalulintas melihat mobil Toyota Avanza Nopol BE 1880 DM yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju di tengah jalan melewati marka jalan, Terdakwa tidak sempat menghindar atau mengerem kendaraan yang dikemudikannya karena jalan menikung dan Terdakwa tidak melihat dari arah depan ada sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih hitam Nopol BE 4372 RG yang dikendarai oleh Sdr. Sumarsono;
4. Bahwa pada saat terjadi tabrakan Saksi-6 melihat Sdri. Ida Nurhayati yang duduk di jok paling belakang sepeda motor Yamaha Jupiter terpental ke udara setinggi lebih kurang 2 (dua) meter dan melewati atas kap mesin mobil Avanza Nopol BE 1880 DM, lalu terjatuh dan tergeletak di pinggir jalan arah Kota Bandar Lampung menuju Kota Metro, sedangkan Sdr. Sumarsono dan anaknya Muhammad Yazid al Baihaqi sempat terseret oleh kendaraan Avanza Nopol BE 1880 DM sejauh kurang lebih 5 (lima) meter, kemudian keduanya terpental dan tergeletak di pinggir jalan, tepatnya posisi Sdr. Sumarsono tergeletak di dalam parit, sedangkan posisi anaknya Muhammad Yazid al Baihaqi tergeletak tepat di bawah gapura Dusun Pancur;
5. Bahwa kedua kendaraan setelah bertabrakan beberapa saat kemudian berhenti di pinggir jalan arah Kota Metro menuju Kota Bandar Lampung dengan posisi sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol BE 4372 RG masih tersangkut di bagian depan kendaraan Toyota Avanza putih Nopol BE 1880 DM, selanjutnya setelah kedua kendaraan berhenti beberapa warga sekitar menghampiri para korban untuk memberikan pertolongan dengan mengevakuasi ketiga korban menuju ke RS Mardi Waluyo Kota Metro;

Halaman 21 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023
Bahwa Saksi-6 mengisahkan adanya 3 (tiga) orang korban yang bersimbah darah dari bagian kepala, punggung, perut, tangan dan kaki, sedangkan Terdakwa pada saat itu terduduk lemas di aspal sambil menyandar di tiang Gapura Dusun Pancur;

7. Bahwa keadaan kendaraan roda empat Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM mengalami kerusakan pada bagian depan ringset dan keca depan pecah, sedangkan kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih hitam Nopol BE 4372 RG mengalami kerusakan berat dengan bagian bodi kendaraan hancur;

8. Bahwa di sekitar lokasi kecelakaan lalu lintas tidak terdapat rambu-rambu batas kecepatan, namun yang ada hanya marka jalan berupa garis putih tidak terputus-putus dan di beberapa titik sudah tertutup oleh aspal baru; dan

a. Bahwa Saksi-6 melihat di dalam mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM yang dikemudikan oleh Terdakwa ada seorang perempuan usia dewasa dan 2 (dua) orang anak kecil (laki-laki dan perempuan).

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu:

1. Bahwa pada saat di tikungan, tiba-tiba motor keluar gang sebelah kanan langsung ke tengah jalan ke arah Metro, sedangkan Terdakwa menikung ke kiri, sehingga berlawanan arah antara mobil yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor;

2. Bahwa anak Terdakwa seluruhnya laki-laki, tidak ada anak perempuan.

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi-6 tidak hadir di persidangan.

Saksi-7:

Nama lengkap : **YETI NINGSIH**

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Tempat, tanggal lahir : Pancur/Tegineneng, 20 Agustus 1990

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dusun Pancur RT 004 RW. 001, Desa Rejo Agung,
Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi
Lampung.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jl. Raya Arah Metro Ds. Rejo Agung, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia berjumlah 3 (tiga) orang, ketiga korban tersebut adalah pengendara dan penumpang sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB berada di Jl. Raya Arah Metro, Ds.Rejo Agung, Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran adalah jalan raya beraspal, jalan menikung, jalan 1 (satu) jalur namun 2 (dua) arah dan terdapat marka jalan yaitu berupa garis putih tidak terputus-putus. Sisi sebelah utara adalah arah menuju Kota Bandar Lampung, Sisi sebelah Selatan adalah arah menuju Kota Metro, sebelah Timur pemukiman warga dan sebelah Barat terdapat pepohonan dan irigasi;

3. Bahwa pada saat terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas Saksi-7 sedang seorang diri berada di dalam konter pulsa di pinggir Jl. Raya Arah Metro Desa Rejo Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran, tepatnya di sisi jalan arah Kota Bandar Lampung menuju Kota Metro. Kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada siang hari dengan kondisi cuaca cerah, situasi jalan cukup ramai oleh kendaraan lain yang melintas;

4. Bahwa Saksi-7 baru mengetahui adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas saat mendengar suara benturan keras, kemudian Saksi-7 melihat beberapa warga berlari menuju sumber suara yaitu dari jalan yang berada di depan konter pulsa handphone milik Saksi-7;

5. Bahwa suara benturan keras yang Saksi-7 dengar sebanyak 1 (satu) kali dan suara tersebut dapat terdengar hingga jarak lebih kurang 70 (tujuh puluh) meter;

6. Bahwa setelah Saksi-4 mendengar suara benturan keras kemudian Saksi IV keluar dari konter pulsa handphone milik Saksi-7, Saksi-7 melihat Sdr. Muhammad Yazid al Baihaqi berada di tengah-tengah bawah Gapura Dusun Pancur dengan posisi tengkurap sedikit miring, Sdr. Sumarsono berada di dalam siring/got pembuangan air di dekat Gapura Dusun Pancur, sedangkan Sdri. Ida Nurhayati berada di pinggir jalan tepat didepan konter pulsa handphone milik Saksi-7, ketiga korban tersebut tergeletak di pinggir jalan lajur arah Kota Bandar Lampung menuju Kota Metro, sedangkan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM berada di tepi jalan lajur arah Kota Metro menuju Bandar Lampung, sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih Nopol BE 4372 RG Saksi-4 tidak melihat dengan jelas keberadaanya, namun yang Saksi-4 lihat ada beberapa pecahan bodi kendaraan, jok sepeda motor dan 2 (dua) buah helm warna hitam dan warna merah tergeletak di depan konter pulsa miliknya;

7. Bahwa Saksi-7 pada saat itu melihat Sdr. Sumarsono masih hidup dengan tanda-tanda kedua matanya masih terbuka sedikit, tangannya masih bergerak dan pada bagian dada terlihat seperti menarik nafas, Sdr. Muhammad Yazid al Baihaqi terlihat kedua mata tertutup dan jari tangan bergetar sesekali, sedangkan Sdri. Ida Nurhayati terlihat kedua mata tertutup dan bagian tubuh tidak bergerak sedikitpun, sedangkan Terdakwa pada saat itu terduduk lemas di aspal sambil menyandar di tiang gapura Dusun Pancur;

Halaman 23 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa seseorang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut, kemudian warga membantu mengevakuasi korban yaitu Sdr. Sumarsono, Sdri. Ida Nurhayati dan Sdr. Muhamad Yazid al Baihaqi untuk dibawa ke RS Mardi Waluyo Kota Metro, sedangkan Terdakwa hanya terlihat duduk lemas di pinggir jalan mengenakan kaos warna hitam dan celana pendek.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : **SUTILAH**

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Tempat, tanggal lahir : Masgar Kab. Pesawaran, 23 Agustus 1976

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Tempat tinggal : Desa Mulyosari, RT. 001, RW 001, Kecamatan Metro Barat, Kota Madya Metro, Provinsi Lampung.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB Saksi-8 seorang diri mengendarai sepeda motor melaju dari arah Kota Metro menuju daerah Masgar Kab. Pesawaran, saat melintas di Jl. Raya Arah Metro, Desa Rejo Agung, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran tepatnya dekat Dusun Pancur, Saksi-8 melihat banyak kendaraan yang berhenti di jalan tersebut, kemudian terlihat beberapa orang berlarian, akhirnya Saksi-8 menghentikan sepeda motornya lalu turun dan menuju ke kerumunan warga di sekitar jalan tersebut, saat itu Saksi-8 baru mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas, kemudian Saksi-5 melihat ada seorang perempuan tergeletak dengan posisi tertelungkup di pinggir jalan lajur arah Kota Bandar Lampung yang saat itu telah meninggal dunia, kemudian Saksi-8 melihat ada seorang anak kecil laki-laki tergeletak dengan posisi tertelungkup di tengah-tengah Gapura Dusun Pancur yang berada di sisi kiri jalan lajur arah Kota Bandar Lampung menuju Kota Metro, selanjutnya pada saat Saksi-8 akan berbalik badan melihat ada seorang laki-laki yang tergeletak di dalam parit/got di dekat Gapura Dusun Pancur, kemudian Saksi-8 memberitahukan kepada warga sekitar dan selanjutnya laki-laki tersebut diangkat dan diletakkan di pinggir jalan oleh warga, sehingga pada saat itu Saksi-8 mengetahui bahwa ketiga korban tersebut adalah Sdr. Sumarsono, istrinya Sdri. Ida Nurhayati dan anaknya Muhammad Yazid al Baihaqi yang merupakan keluarga Saksi-8 sendiri;
2. Bahwa selanjutnya Saksi-8 meminta pertolongan kepada warga mencari kendaraan untuk membawa ketiga korban ke rumah sakit, setelah itu warga menaikkan ketiga korban ke bak kendaraan pick up, lalu Saksi-8 bersama beberapa

Halaman 24 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

warga meninggal menuju RS Mardi Waluyo, saat dalam perjalanan Sdr. Muhammad Yazid al Baihaqi meninggal dunia, kemudian setelah sampai di RS Mardi Waluyo, lebih kurang 30 (tiga puluh) menit mendapat penanganan/tindakan medis Sdr. Sumarsono dinyatakan meninggal dunia;

3. Bahwa tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB yaitu di Jl. Raya Arah Metro, Ds. Rejo Agung, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran, jalan tersebut adalah jalan raya beraspal, jalan menikung dengan 1 (satu) jalur tetapi 2 (dua) arah, pada jalan tersebut terdapat marka jalan berupa garis putih tidak terputus, sebelah utara adalah arah menuju Kota Bandar Lampung, sebelah Selatan adalah arah menuju Kota Metro, sebelah Timur adalah pemukiman warga dan sebelah Barat terdapat pohon dan irigasi;

4. Bahwa saat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yaitu pada siang hari, dengan kondisi cuaca cerah, situasi jalan cukup ramai oleh kendaraan lain yang melintas;

5. Bahwa Saksi-8 pada saat berada di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas melihat korban Sdr. Sumarsono mengalami luka robek di bagian kening dan bagian belakang kepala, Sdri. Ida Nurhayati mengalami luka robek pada bagian kaki sebelah kiri dan patah tulang di beberapa bagian tubuhnya sedangkan Sdr. Muhammad Yazid al Baiahaqi mengalami luka robek pada bagian perut hingga usunya terburai dan pada saat itu Saksi-5 melihat Terdakwa duduk lemas di dekat Gapura Dusun Pancur sambil menelepon seseorang;

6. Bahwa Saksi-8 melihat kondisi kendaraan jenis Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM mengalami ringset pada bagian depan, sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih hitam Nopol BE 4372 RG hancur pada bagian depan;

7. Bahwa Saksi-8 melihat di dalam kendaraan Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM yang dikemudikan oleh Terdakwa saat terjadi kecelakaan tersebut terdapat seorang perempuan dan beberapa anak kecil.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

Nama lengkap : **YUDIANTO**
Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Titipasan/Tegineneng, 12 Mei 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Titipasan, RT 040, RW. 020, Desa Bumiagung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

Halaman 25 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan perkara sebagai berikut

1. Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jl. Raya Arah Metro Ds. Rejo Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran;
2. Bahwa Saksi-9 mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dari Sdr. Agus Winarno melalui berita telepon yang memberitahukan kepada Saksi-9 dengan berkata "Mas saya dapat kabar katanya kakak sampeyan kecelakaan di Jl. Raya Arah Metro, Ds. Rejo Agung, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran dan katanya isterinya meninggal dunia" kemudian Saksi-9 menjawab, "iya saya langsung pulang sekarang juga";
3. Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jl. Raya Arah Metro Ds. Rejo Agung Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran, adalah sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih hitam Nopol BE 4372 RG yang dikendarai oleh Sdr. Sumarsono berboncengan dengan isterinya Sdri. Ida Nurhayati dan anaknya Muhammad Yazid al Baihaqi;
4. Bahwa Saksi-9 mendapat informasi dari warga pengemudi mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM adalah seorang anggota TNI AD bernama Serma Achmad Suhairi (Terdakwa) NRP 21089621970187, Bamak Koki Ki Bantuan Yonif 143/TWEJ;
5. Bahwa ketiga korban adalah keluarga Saksi-9 dan yang Saksi-9 ketahui kondisi ketiga korban akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengalami beberapa luka dan meninggal dunia;
6. Bahwa Saksi-9 pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB tiba di RS Mardi Waluyo Kota Metro, pada saat itu Saksi-9 langsung dihampiri oleh seorang perawat dan perawat menanyakan kepada Saksi-9, "Bapak siapa?" Saksi-9 jawab, "Saya adalah saudara dari korban" selanjutnya perawat itu berkata dengan nada lirih menyampaikan bahwa, "bapak yang sabar yah, karna ibu dan anaknya telah meninggal dunia" saat itu baru Saksi-9 menegetahui bahwa Sdri. Ida Nurhayati dan anaknya Muhammad Yazid Al Baihaqi telah meninggal dunia, sedangkan pada saat itu perawat mengatakan bahwa Sdr. Sumarsono kondisinya sedang kritis, lalu sekira pukul 16.30 WIB Sdr. Sumarsono dinyatakan meninggal dunia;
7. Bahwa Sdr. Sumarsono, Istrinya Sdri. Ida Nurhayati dan anaknya Sdr. Muhammad Yazid Al Baihaqi telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 19.07 di tempat pemakaman umum (TPU) Dusun Tipasan Desa Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran; dan
8. Bahwa Sdr. Sumarsono dan Istrinya Sdri. Ida Nurhayati selain memiliki anak Sdr. Muhamamad Yazid Al Baihaqi, Sdr. Juga masih memiliki seorang anak yang lain yaitu Sdr. Dzaki Alfatiyo yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun; dan

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Sriwijaya tahun 2008 setelah lulus dan dilantik Serda NRP 21080621970187, kemudian mengikuti Badikjur Infanteri di Dodiklatpur Baturaja, selanjutnya pada tahun 2009 ditugaskan di Yonif 143/TWEJ sampai dengan sekarang dengan jabatan Bamak Koki Kibant Yonif 143/TWEJ;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa bersama isteri (Saksi-1) dan kedua anaknya dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM berangkat dari rumah di Asrama Kompi Bantuan Yonif 143/TWEJ Jl. Sumber Sari Desa Mandah Kec. Natar Kab. Lampung Selatan hendak menuju daerah Batanghari Ogan Kota Metro dengan maksud untuk membeli ikan, setelah selesai membeli ikan kemudian kembali ke rumah;
3. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB, saat dalam perjalanan kembali ke rumah, saat melintas di Jl. Raya Arah Metro, Ds. Rejo Agung, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung tersebut tepatnya beberapa meter sebelum Gapura Dusun Pancur, terdapat jalan menikung ke kiri jika dilihat dari arah Kota Metro dan terdapat jalan berlubang dan bergelombang pada sisi kiri jalan tersebut sehingga saat itu Terdakwa melaju sedikit melebar ke tengah jalan untuk menghindari lubang dan jalan bergelombang tersebut, namun karena kondisi jalan menikung sehingga pandangan Terdakwa ke depan terhalang, tidak lama kemudian tiba-tiba di depan kendaraan Terdakwa yaitu pada jarak 3 (tiga) meter ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna putih Nopol BE 4372 RG yang dikendarai korban a.n. Sdr. Sumarsono berboncengan dengan isteri dan anaknya melaju di tengah jalan dari arah berlawanan yaitu arah Kota Bandar Lampung menuju Kota Metro, karena terdada dan jarak yang sudah cukup dekat, Terdakwa tidak dapat menghindar maupun mengerem sehingga bagian depan kendaraan yang Terdakwa kemudikan bertabrakan dengan bagian depan sepeda motor yang dikendarai Sdr. Sumarsono, setelah itu pengaman berupa *airbag* kendaraan roda empat jenis Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM yang Terdakwa kemudikan keluar/terbuka yang membuat pandangan Terdakwa ke depan tertutup, selanjutnya Terdakwa berusaha menepikan kendaraan lalu berhenti di pinggir jalan arah Kota Metro menuju Kota Bandar Lampung;
4. Bahwa setelah kendaraan roda empat Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM yang Terdakwa kemudikan berhenti, lalu Terdakwa beserta isteri (Saksi-1) dan kedua anaknya keluar dari kendaraan, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan anak-

Halaman 27 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya masuk ke rumah sebagai satu ruko, setelah itu Terdakwa sendiri mencoba menghampiri korban Sdri. Ida Nurhayati dan anaknya Muhammad Yazid Al Baihaqi, melihat kondisi kedua korban, seketika membuat Terdakwa lemas kemudian Terdakwa hanya bisa duduk di dekat Gapura Dusun Pancur, setelah itu Terdakwa menghubungi Provost Kibant Yonif 1543/TWEJ Prada Pindo dengan maksud memberitahukan tentang peristiwa yang Terdakwa alami, tidak lama kemudian beberapa personil Kibant Yonif 143/TWEJ datang ke lokasi lalu meminta Terdakwa dan isteri serta kedua anak Terdakwa untuk masuk ke dalam kendaraan milik Kibant Yonif 143/TWEJ selanjutnya dibawa ke Kibant Yonif 143/TWEJ;

5. Bahwa sebelum Terdakwa bersama Saksi-1 dan kedua anaknya berangkat dari rumah di Asrama Kompi Bantuan Yonif 143/TWEJ, Jl. Sumber Sari, Desa Mandah, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan hendak menuju daerah Batanghari Ogan Kota Metro dengan maksud untuk membeli ikan pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB, saat itu Terdakwa sempat memeriksa kondisi dan memanaskan kendaraan Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM yang akan Terdakwa gunakan dan saat itu kendaraan tersebut dalam kondisi baik dan layak jalan;

6. Bahwa jarak tempuh dari daerah Batanghari Ogan Kota Metro menuju rumah Terdakwa di Asrama Kompi Bantuan Yonif 143/TWEJ yaitu kurang lebih 10 (sepuluh) kilometer dengan waktu tempuh lebih kurang 20 (dua puluh) menit. Laju kendaraan kendaraan Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM yang dikemudikan Terdakwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jl. Raya Arah Metro Ds. Rejo Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran tersebut yaitu lebih kurang 70 (tujuh puluh) Km/jam;

7. Bahwa Terdakwa baru melihat atau mengetahui di depan kendaraan Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM yang Terdakwa kemudikan sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jl. Raya Arah Metro, Ds. Rejo Agung, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung tersebut ada 1 (satu) kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih Nopol BE 4372 RG yang dikendarai korban a.n. Sdr. Sumarsono melaju dari arah berlawanan yaitu sekitar jarak 3 (tiga) meter dari kendaraan Terdakwa, dikarenakan kondisi jalan tersebut merupakan tikungan sehingga jarak pandang ke depan terhalang;

8. Bahwa saat terjadi tabrakan antara kendaraan Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih Nopol BE 4372 RG yang dikemudikan oleh Sdr. Sumarsono, posisi tepatnya titik tabrakan tersebut adalah tepat di tikungan jalan di posisi tengah-tengah jalan, untuk kendaraan Avanza yang Terdakwa kemudikan saat itu melaju di jalur Terdakwa arah Kota Metro menuju Bandar Lampung sedikit ke tengah dikarenakan Terdakwa

Halaman 28 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang bergeombang, sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih Nopol BE 4372 RG yang dikendarai korban Sdr. Sumarsono melaju di tengah-tengah jalan tepatnya dekat marka jalan jalur dari arah Kota Bandar Lampung Menuju Kota Metro;

9. Bahwa saat akan melintasi tikungan tersebut, Terdakwa sempat menginjak rem untuk mengurangi kecepatan laju kendaraan Terdakwa dan saat mengemudikan kendaraan tersebut diatas sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jl. Raya Arah Metro, Ds. Rejo Agung, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung saat itu Terdakwa tidak dalam kondisi mabuk, mengantuk atau sambil menggunakan handphone;

10. Bahwa setelah terjadi tabrakan, kendaraan Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM yang Terdakwa kemudikan dan kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih Nopol BE 4372 RG yang dikendarai korban Sdr. Sumarsono berhenti di pinggir jalan sisi jalan dari arah Kota Metro menuju Kota Bandar Lampung, dengan poisisi motor berada di depan kendaran Avanza kurang lebih 1 (satu) meter, sedangkan korban an. Sdri. Ida Nurhayati dan Sdr. Muhammad Yazid Al Baihaqi tergeletak di pinggir jalan arah Kota Bandar Lampung menuju arah Kota Metro;

11. Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat benturan dengan apa yang menyebabkan kaca depan kendaraan Terdakwa pecah, karena saat terjadi tabrakan tersebut, airbag depan bagian pengemudi dan penumpang samping pengemudi terbuka yang membuat pandangan mata Terdakwa terhalang dimana sesaat sebelum maupun saat terjadi tabrakan, yang Terdakwa lihat kondisi lalu lintas jalan sepi;

12. Bahwa selain pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, sebelumnya Terdakwa sering melalui/melintasi Jl. Raya Arah Metro Desa Rejo Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran dan juga Terdakwa bisa mengemudikan kendaraan roda empat sejak tahun 2008 dan sekarang memiliki SIM A;

13. Bahwa Terdakwa berusaha mengikuti mobil korban yang dibawa dengan menggunakan mobil pick up sampai ke rumah sakit, namun karena keluarga korban sudah ramai sehingga Terdakwa tidak jadi masuk ke rumah sakit akhirnya kembali ke Kompi;

14. Bahwa setelah Terdakwa samapai ke Kompi, kemudian mengetahui para korban meninggal dunia pada saat pukul 18.00 WIB, saat Terdakwa sudah berada di Kompi;

15. Bahwa pada saat malam yasinan pertama sampai dengan malam ketujuh, Terdakwa selalu datang ke rumah duka dan membawa beras, gula, kopi, gorengan;

16. Bahwa Terdakwa sudah ada perdamaian dengan keluarga korban yang diwakili ahli warisnya dari keluarga korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang point dalam perjanjian tersebut yaitu Terdakwa akan mengurus, memelihara dan membiayai Sdr. Dzaki Alfatiyo sampai dengan dewasa;

18. Bahwa Terdakwa sudah mengganti sepeda motor korban dengan sepeda motor jenis RX King sesuai keinginan Sdr. Dzaki Alfatiyo; dan

19. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena semua terjadi akibat kelalaian Terdakwa dalam menmgemudikan kendaraan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis *Toyota Avanza* warna putih Nopol BE 1880 DM Nomor Rangka MHKAA1BY4NK017038, Nomor Mesin 1NRG210460 a.n. Bero;
- b. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis *Yamaha Jupiter* warna putih hitam Nopol BE 4372 RG Nomor Rangka MH331B206CJ066809, Nomor Mesin 31B1066703.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar *VER* dari RS Mardi Waluyo Kota Metro 441/0286/RSMW/IV/2023 tanggal 4 April 2023 untuk pasien a.n. Sumarsono;
- b. 1 (satu) lembar *VER* dari RS Mardi Waluyo Kota Metro 441/0287/RSMW/IV/2023 tanggal 4 April 2023 untuk pasien a.n. Ida Nurhayati;
- c. 1 (satu) lembar *VER* dari RS Mardi Waluyo Kota Metro 441/0288/RSMW/IV/2023 untuk pasien a.n. Muhamad Yazid Al Baihaqi;
- d. 1 (satu) lembar foto korban a.n. Sdr. Sumarsono serta photo luka yang dialaminya;
- e. 4 (empat) lembar foto korban a.n. Sdri. Ida Nurhayati serta photo luka yang dialaminya;
- f. 3 (tiga) lembar foto korban a.n. Sdr. Muhammad Yazid Al Baihaqi serta photo luka yang dialaminya;
- g. 2 (dua) lembar STNK kendaraan roda empat jenis *Toyota Kijang Avanza* warna putih Nopol BE 1880 DM, Nomor Rangka MHKAA1BY4NK017038, Nomor Mesin 1NRG210460 a.n. Bero;
- h. Ditlantas Polda Lampung NOMOR.POL:BA/07/CP/IV/2023/SAMSAT RAJABASA Tanggal 11 April 2023;
- i. 1 (satu) lembar Hasil Cek Fisik kendaraan roda empat jenis *Toyota Avanza* warna putih Nopol BE 1880 DM, Nomor Rangka MHKAA1BY4NK017038, Nomor Mesin 1NRG210460;
- j. 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM A) Nomor 870125270614 a.n. Ahmad Suhairi;

Halaman 30 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
n. 2 (dua) gambar STNK kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna putih Nopol BE 4372 RG Nomor Rangka MH331B206CJ066809, Nomor Mesin 31B1066703 a.n. Ida Nurhayati;

l. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan dari Ditlantas Polda Lampung NOMOR POL BA/08/CP/IV/2023/SAMSAT RAJABASA Tanggal 11 April 2023;

m. 1 (satu) lembar Hasil Cek Fisik kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna putih Nopol BE 4372 RG Nomor Rangka MH331B206CJ066809, Nomor Mesin 31B1066703; dan

n. 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM C) Nomor 2529-7304-000345 a.n. Sumarsono.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. **Barang-barang:**

a. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis *Toyota Avanza* warna putih Nopol BE 1880 DM Nomor Rangka MHKAA1BY4NK017038, Nomor Mesin 1NRG210460 a.n. Bero. Barang bukti tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan. Barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis *Toyota Avanza* warna putih Nopol BE 1880 DM Nomor Rangka MHKAA1BY4NK017038, Nomor Mesin 1NRG210460 a.n. Bero, merupakan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB, kendaraan roda empat *Toyota Avanza* warna putih Nopol BE 1880 DM yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dari arah Kota Metro menuju Kota Bandar Lampung, pada saat melintas di Jl. Raya arah Metro Ds. Rejo Agung, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran, telah menabrak 1 (satu) unit sepeda motor *Yamaha Jupiter* warna hitam Nopol BE 4372 RG dari arah berlawanan yaitu dari arah Bandar Lampung menuju Metro, sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam Nopol BE 4372 RG tersebut dikendarai oleh Sdr. Sumarsono yang berboncengan dengan isterinya Sdri. Ida Nurhayati dan anaknya Sdr. Muhammad Yazid al Baihaqi yang saat itu baru keluar dari Gg. Pancur, Ds. Rejo Agung, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran sehingga mengakibatkan Sdr. Sumarsono, Sdri. Ida Nurhayati dan Sdr. Muhamad Yazid Al Baihaqi meninggal dunia. Dengan demikian maka barang bukti berupa barang-barang tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaannya, sehingga perbuatan pidana tersebut

Halaman 31 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dapat dijadikan barang bukti karena itu, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

b. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis *Yamaha Jupiter* warna putih hitam Nopol BE 4372 RG Nomor Rangka MH331B206CJ066809, Nomor Mesin 31B1066703. Barang bukti tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan. Barang bukti berupa sepeda motor jenis *Yamaha Jupiter* warna putih hitam Nopol BE 4372 RG, merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Sumarsono, yang berboncengan dengan Sdri. Ida Nurhayati dan Sdr. Muhamad Yazid Al Baihaqi, pada saat terjadinya kecelakaan pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB, kendaraan tersebut telah ditabrak kendaraan roda empat *Toyota Avanza* warna putih Nopol BE 1880 DM yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan Sdr. Sumarsono, Sdri. Ida Nurhayati dan Sdr. Muhamad Yazid Al Baihaqi meninggal dunia. Dengan demikian maka barang bukti berupa barang-barang tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaannya, sehingga perbuatan pidana tersebut dapat terwujud. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Surat-surat:

a. Terhadap barang bukti surat-surat berupa 1 (satu) lembar *VER* dari RS Mardi Waluyo Kota Metro 441/0286/RSMW/ IV/2023 tanggal 4 April 2023 untuk pasien a.n. Sumarsono, 1 (satu) lembar *VER* dari RS Mardi Waluyo Kota Metro 441/0287/RSMW/IV/2023 tanggal 4 April 2023 untuk pasien a.n. Ida Nurhayati, 1 (satu) lembar *VER* dari RS Mardi Waluyo Kota Metro 441/0288/RSMW/IV/2023 untuk pasien a.n. Muhamad Yazid Al Baihaqi, 1 (satu) lembar foto korban a.n. Sdr. Sumarsono serta photo luka yang dialaminya, 4 (empat) lembar foto korban a.n. Sdri. Ida Nurhayati serta photo luka yang dialaminya dan 3 (tiga) lembar foto korban a.n. Sdr. Muhammad Yazid Al Baihaqi serta photo luka yang dialaminya. Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sekaligus karena surat-surat tersebut saling berkaitan menerangkan keadaan luka-luka yang diderita oleh korban Sdr. Sumarsono, Sdri. Ida Hayati dan Muhamad Yazid Al Baihaqi. Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 441/0286/RSMW/IV/2023 tanggal 4 April 2023 untuk pasien a.n Sumarsono, ia mengalami luka robek sepanjang 5 (lima) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter dan dalam 1 (satu) centimeter pada

Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada bagian atas kepala sebelah kiri, luka robek sepanjang 3 (tiga) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter dan dalam 1 (satu) centimeter pada bagian leher atas sebelah kiri, luka robek sepanjang 5 (lima) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter dan dalam 1 (satu) centimeter pada bagian kening/dahi sebelah kiri, terdapat luka memar dan lecet pada bagian pipi kiri, untuk penyebab utama kematian adalah cedera berat pada bagian kepala yang diduga akibat benturan keras benda tumpul, dikuatkan dengan ciri-cirinya yaitu pupil mata membesar dan reflek pupil mata tidak respon cahaya, kemudian berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 441/0287/RSMW/IV/2023 tanggal 4 April 2023 untuk pasien a.n. Ida Nurhayati ia mengalami luka robek pada bagian atas pelipis mata kiri (Regio Frontalis Sinistra) sepanjang 5 (lima) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter dan dalam 1 (satu) centimeter, luka lecet pada bagian wajah tepatnya dari pangkal hidung sampai mulut (Regio Nasal Dan Regio Buccal), patah tulang pada pergelangan tangan kiri, luka memar pada bagian pergelangan tangan sampai dengan punggung tangan kanan, luka robek sepanjang 25 (dua puluh lima) centimeter, lebar 5 (lima) centimeter dan dalam 4 (empat) centimeter pada bagian dalam pergelangan kaki kiri serta patah tulang pada pergelangan kaki kiri, penyebab utama kematian adalah cedera berat pada bagian kepala yang diduga akibat benturan keras benda tumpul, sedangkan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 441/0288/RSMW/IV/2023 untuk pasien a.n. Muhamad Yazid Al Baihaqi, ia mengalami luka robek pada bagian kepala atas depan kiri sepanjang 5 (lima) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter dan dalam 1,5 (satu koma lima) centimeter, luka robek melintang pada bagian perut sepanjang lingkaran perut depan yang membuat usus terburai keluar, luka robek sepanjang 6 (enam) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter pada bagian atas lutut kanan, patah tulang pada bagian paha kaki kanan, luka robek sepanjang 10 (sepuluh) centimeter, lebar 5 (lima) centimeter dan dalam 2 (dua) centimeter pada bagian bawah lutut kaki kanan, serta patah tulang kering kaki kanan, untuk penyebab utama kematian adalah robek sepanjang lingkaran perut yang membuat usus terburai keluar. Keadaan-keadaan tersebut bersesuaian dengan foto-foto yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Surat-surat tersebut telah dibacakan, diperlihatkan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan. Sedangkan surat-surat lain disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa. Surat-surat tersebut juga bersesuaian dan memperkuat alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 33 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.1-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terhadap barang bukti surat-surat berupa 2 (dua) lembar STNK kendaraan roda empat jenis *Toyota Kijang Avanza* warna putih Nopol BE 1880 DM, Nomor Rangka MHKAA1BY4NK017038, Nomor Mesin 1NRG210460 a.n. Bero, 1 (satu) lembar Hasil Cek Fisik kendaraan Ditlantas Polda Lampung NOMOR. POL: BA/07/CP/IV/2023/SAMSAT RAJABASA Tanggal 11 April 2023, 1 (satu) lembar Hasil Cek Fisik kendaraan roda empat jenis *Toyota Avanza* warna putih Nopol BE 1880 DM, Nomor Rangka MHKAA1BY4NK017038, Nomor Mesin 1NRG210460, 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM A) Nomor 870125270614 a.n. Ahmad Suhairi, 2 (dua) lembar STNK kendaraan sepeda motor jenis *Yamaha Jupiter* warna putih Nopol BE 4372 RG Nomor Rangka MH331B206CJ066809, Nomor Mesin 31B1066703 a.n. Ida Nurhayati, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan dari Ditlantas Polda Lampung NOMOR.POL: BA/08/CP/IV/2023/SAMSAT RAJABASA Tanggal 11 April 2023, 1 (satu) lembar Hasil Cek Fisik kendaraan sepeda motor jenis *Yamaha Jupiter* warna putih Nopol BE 4372 RG Nomor Rangka MH331B206CJ066809, Nomor Mesin 31B1066703 dan 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM C) Nomor 2529-7304-000345 a.n. Sumarsono. Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sekaligus karena surat-surat tersebut saling berkaitan yang menerangkan identitas dan data-data kendaraan, administrasi kepemilikan kendaraan baik kendaraan roda empat milik Terdakwa yang dikendarai oleh Terdakwa saat terjadinya kecelakaan, maupun data-data kendaraan milik korban yaitu sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Sudarmono dengan membonceng istri dan anaknya serta kelengkapan administrasi pengendara berupa Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang dimiliki oleh Terdakwa dan Sdr. Sumarsono. Surat-surat tersebut telah dibacakan, diperlihatkan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan. Sedangkan surat-surat lain disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktiannya perkara Terdakwa. Surat-surat tersebut juga bersesuaian dan memperkuat alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi-6 (Sdr. Iswandi) yang pada pokoknya pada saat ditikungan, tiba-tiba motor keluar gang sebelah kanan langsung ke tengah jalan ke arah Metro, sedangkan Terdakwa menikung ke kiri, sehingga berlawanan arah antara mobil yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor dan anak Terdakwa seluruhnya laki-laki, tidak ada anak perempuan. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-6

Halaman 34 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Surat wasil) tersebut, Majelis Hakim akan menanggapi dan mengemukakan pendapatnya sekaligus sebagai berikut:

1. Bahwa setelah sangkalan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang mengetahui terjadinya kecelekaan, para Saksi baik yang mengetahui secara langsung maupun yang mengetahui tempat kejadian perkara, pada pokoknya keterangan para Saksi tersebut mengetahui tempat terjadinya kecelekaan yaitu di Jl. Raya Arah Metro, Ds. Rejo Agung, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran, tepatnya beberapa meter sebelum Gg. Pancur, Gapura Dusun Pancur, sepeda motor *Yamaha Jupiter* warna hitam Nopol BE 4372 RG yang menuju ke arah Metro dengan *Toyota Avanza* warna putih Nopol BE 1880 DM dari arah Kota Metro menuju Kota Bandar Lampung sehingga antara kendaraan roda empat yang dikendarai oleh Terdakwa berlawanan arah dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Sumarsono. Berdasarkan keterangan para Saksi tersebut ternyata keterangan para Saksi bersesuaian dengan sangkalan Terdakwa yang menyatakan pada saat terjadi kecelekaan, posisi kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa berlawanan arah dengan kendaraan *Yamaha Jupiter* warna hitam Nopol BE 4372 RG yang dikendarai oleh Sdr. Sumarsono. Demikian halnya dengan posisi sepeda motor *Yamaha Jupiter* warna hitam Nopol BE 4372 RG yang keluar dari lorong kemudian berbelok ke kiri ke arah Metro, sedangkan posisi dan keadaan di tempat kejadian perkara telah diterangkan sebagaimana keterangan Saksi-2 (Aipda Pebri Ardianto, S.H.), Saksi-3 (Briptu Thesar Frans Nugroho). Dengan demikian maka sangkalan Terdakwa mengenai tempat terjadi kecelekaan dan posisi kendaraan dapat diterima;
2. Sedangkan terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan anak Terdakwa adalah laki-laki, sangkalan tersebut tidak berhubungan dengan substansi Dakwaan Oditur Militer sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi; keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi, menilai dan mempertimbangkan apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah meneliti keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di persidangan yaitu Saksi-1 (Sdri. Novitasari), Saksi-2 (Aipda Pebri Ardianto, S.H.), Saksi-3 (Briptu Thesar Frans Nugroho), Saksi-4 (dr. Suwardiman, M. Kes, Sp.KKLP), Saksi-5 (Aipda Doni Septriawan), Saksi-6 (Sdr. Iswandi), Saksi-7 (Sdri. Yeti Ningsih) Saksi-8 (Sdri. Sutilah), Saksi-9 (Sdr. Yudianto), diperoleh fakta para Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah berdasarkan pengetahuannya sendiri dan telah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu mengetahui adanya kecelakaan lau lintas akibat antara mobil kendaraan roda empat jenis *Toyota Avanza* warna putih Nopol BE 1880 DM yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor *Yamaha Jupiter* warna hitam Nopol BE 4372 RG yang keluar dari lorong kemudian berbelok ke kiri ke arah Metro yang dikemudikan oleh Sdr. Sumarsono, akibat kecelakaan tersebut telah mengakibatkan Sdr. Sumarsono, Sdri. Ida Nurhayati dan Sdr. Muhammad Yazid al Baihaqi meninggal dunia, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023, di Jl. Raya arah Metro Ds. Rejo Agung, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran. Keterangan para Saksi tersebut bersesuaian pula dengan dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 173 ayat (1) *jo* ayat (6) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara ini;
2. Bahwa setelah meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya yaitu terjadinya kecelakaan lau lintas pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB, saat dalam perjalanan kembali ke rumah, saat melintas di Jl. Raya Arah Metro, Ds. Rejo Agung, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung tersebut tepatnya beberapa meter sebelum Gapura Dusun Pancur, terdapat jalan menikung ke kiri jika dilihat dari arah Kota Metro dan terdapat jalan berlubang dan bergelombang pada sisi kiri jalan tersebut sehingga saat itu Terdakwa melaju sedikit melebar ke tengah jalan untuk menghindari lubang dan jalan bergelombang tersebut, namun karena kondisi jalan menikung sehingga pandangan Terdakwa ke depan terhalang, tidak lama kemudian tiba-tiba di depan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa yaitu pada jarak 3 (tiga) meter ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis *Yamaha Jupiter* warna putih Nopol BE 4372 RG yang dikendarai korban a.n. Sdr. Sumarsono yang berboncengan dengan isteri dan anaknya, akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan Sdr. Sumarsono, Sdri. Ida Nurhayati dan Sdr. Muhammad Yazid al Baihaqi meninggal dunia. Keterangan Terdakwa tersebut juga bersesuaian dengan

Halaman 36 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para hakim yang barang bukti yang dihadirkan di persidangan, sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti berupa surat-surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti barang sebagaimana ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat-surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer berupa 1 (satu) lembar VER dari RS Mardi Waluyo Kota Metro 441/0286/RSMW/IV/2023 tanggal 4 April 2023 untuk pasien a.n. Sumarsono, 1 (satu) lembar VER dari RS Mardi Waluyo Kota Metro 441/0287/RSMW/IV/2023 tanggal 4 April 2023 untuk pasien a.n. Ida Nurhayati, 1 (satu) lembar VER dari RS Mardi Waluyo Kota Metro 441/0288/RSMW/IV/2023 untuk pasien a.n. Muhamad Yazid Al Baihaqi, 1 (satu) lembar foto korban a.n. Sdr. Sumarsono serta photo luka yang dialaminya, 4 (empat) lembar foto korban a.n. Sdr. Ida Nurhayati serta photo luka yang dialaminya dan 3 (tiga) lembar foto korban a.n. Sdr. Muhammad Yazid Al Baihaqi serta photo luka yang dialaminya, 2 (dua) lembar STNK kendaraan roda empat jenis Toyota Kijang Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM, Nomor Rangka MHKAA1BY4NK017038, Nomor Mesin 1NRG210460 a.n. Bero, 1 (satu) lembar Hasil Cek Fisik kendaraan Ditlantas Polda Lampung NOMOR POL. BA/07/ CP/IV/2023/SAMSAT RAJABASA Tanggal 11 April 2023, 1 (satu) lembar Hasil Cek Fisik kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM, Nomor Rangka MHKAA1BY4NK017038, Nomor Mesin 1NRG210460, 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM A) Nomor 870125270614 a.n. Ahmad Suhairi, 2 (dua) lembar STNK kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna putih Nopol BE 4372 RG Nomor Rangka MH331B206CJ066809, Nomor Mesin 31B1066703 a.n. Ida Nurhayati, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan dari Ditlantas Polda Lampung NOMOR.POL: BA/08/CP/IV/2023/SAMSAT RAJABASA Tanggal 11 April 2023, 1 (satu) lembar Hasil Cek Fisik kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna putih Nopol BE 4372 RG Nomor Rangka MH331 B206CJ066809, Nomor Mesin 31B1066703 dan 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM C) Nomor 2529-7304-000345 a.n. Sumarsono. Keseluruhan surat-surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, surat-surat tersebut adalah sah karena dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa

Halaman 37 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2023

sebagai mana Dakwaan Oditur Militer. Dengan demikian keseluruhan surat-surat tersebut ada hubungannya dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian hasil pemeriksaan terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Achmad Suhairi masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Sriwijaya pada tahun 2008, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21080621970187, kemudian mengikuti pendidikan Badikjur Infanteri di Dodiklatpur Baturaja, setelah lulus kemudian pada tahun 2009 ditugaskan di Yonif 143/TWEJ hingga terjadinya tindak pidana ini dengan pangkat Serma, NRP 21080621970187, jabatan Bamak Koki Kibant Yonif 143/TWEJ;
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB, dengan mengemudikan mobil *Toyota Avanza* warna putih Nopol BE 1880 DM dari rumahnya di Asrama Kompi Bantuan Yonif 143/TWEJ Jl.Sumber Sari Desa Mandah Kec. Natar Kab. Lampung Selatan bersama-sama dengan Saksi-1 (isteri Terdakwa) dan kedua anaknya menuju daerah Batanghari Ogan Kota Metro dengan maksud membeli ikan, setelah selesai membeli ikan Terdakwa mengemudikan mobilnya untuk pulang;
3. Bahwa benar pada sekira pukul 13.30 WIB dalam perjalanan pulang Terdakwa melintas di Jl. Raya Arah Metro, Ds. Rejo Agung, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran, tepatnya beberapa meter sebelum Gg. Pancur, Gapura Dusun Pancur dengan kecepatan kurang lebih antara 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) Km/Jam, pada saat bersamaan Terdakwa melihat jalan menikung ke kiri, sedikit berlubang dan bergelombang sehingga Terdakwa mengemudikan kendaraannya melebar ke kanan melewati marka jalan (garis putih tidak putus-putus);
4. Bahwa benar di depan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tiba-tiba dari arah berlawanan melaju 1 (satu) unit sepeda motor *Yamaha Jupiter* warna hitam Nopol BE 4372 RG yang dikemudikan oleh Sdr. Sumarsono berboncengan dengan isterinya yaitu Sdri. Ida Nurhayati dan anaknya Sdr. Muhammad Yazid al Baihaqi, pada saat itu sepeda motor *Yamaha Jupiter* tersebut baru saja keluar dari Gg.

Halaman 38 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panas, Desa Reboagung Kid. Tegineneng, Kab. Pesawaran menuju ke arah Kota Metro dengan kecepatan kurang lebih antara 20 (dua puluh) sampai dengan 30 Km/Jam dan agak melebar ke tengah namun tidak melewati marka jalan (garis putih tidak putus-putus);

5. Bahwa benar selanjutnya dikarenakan mobil *Toyota Avanza* warna putih Nopol BE 1880 DM yang dikemudikan oleh Terdakwa melebar ke kanan dan melewati marka jalan sehingga mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor *Yamaha Jupiter* Nopol BE 4372 RG yang dikemudikan oleh Sdr. Sumarsono;

6. Bahwa benar karena mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Sumarsono menyebabkan Sdri. Ida Nurhayati yang duduk di jok paling belakang sepeda motor terpental ke udara setinggi kurang lebih 2 (dua) meter, tubuh Sdri. Ida Nurhayati melewati atas kap mesin mobil yang dikemudikan Terdakwa, kemudian tubuh Sdri. Ida Nurhayati terjatuh dan tergeletak di pinggir jalan arah Kota Bandar Lampung menuju Kota Metro;

7. Bahwa benar Sdr. Sumarsono pengemudi sepeda motor *Yamaha Jupiter* dan anaknya Sdr. Muhammad Yazid Al Baihaqi terseret oleh mobil *Toyota Avanza* yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian keduanya terpental, sehingga tubuh Sdr. Sumarsono tergeletak dalam parit dan tubuh anaknya Sdr. Muhammad Yazid al Baihaqi tergeletak di pinggir jalan tepat di bawah gapura Dusun Pancur;

8. Bahwa benar posisi tubuh ketiga korban seluruhnya berada di pinggir jalan arah Kota Bandar Lampung menuju Kota Metro;

9. Bahwa benar karena sepeda motor *Yamaha Jupiter* Nopol BE 4372 RG warna putih hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Sumarsono masih tersangkut di bagian depan mobil *Toyota Avanza* Nopol BE 1880 DM warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa, sehingga sepeda motor *Yamaha Jupiter* tersebut terseret beberapa meter sampai posisi mobil berhenti di pinggir jalan arah Kota Metro menuju Kota Bandar Lampung;

10. Bahwa benar setelah mobil *Toyota Avanza* Nopol BE 1880 DM warna putih dan sepeda motor *Yamaha Jupiter* Nopol BE 4372 RG warna putih hitam berhenti, lalu Terdakwa bersama Saksi-8 (istri Terdakwa) dan kedua anaknya keluar dari mobil, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 (istri Terdakwa) dan kedua anaknya masuk ke salah satu ruko, selanjutnya Terdakwa menghampiri 3 (tiga) orang korban yang tergeletak di pinggir jalan untuk melihat kondisinya, setelah Terdakwa melihat kondisi ketiga korban seketika Terdakwa lemas dan hanya bisa duduk dan bersandar di tiang Gapura Dusun Pancur, kemudian Terdakwa menghubungi Provost Kibant Yonif 143/TWEJ a.n. Prada Pindo dengan maksud memberitahukan tentang terjadinya peristiwa tabrakan yang dialaminya;

11. Bahwa benar beberapa saat setelah terjadinya tabrakan, warga sekitar berdatangan dan menghampiri ketiga korban untuk memberikan pertolongan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjualan kendaraan bermotor dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis *Pick Up* yang sedang melintas, kemudian ketiga korban dibawa menuju ke RS Mardi Waluyo Kota Metro;

12. Bahwa benar tidak lama kemudian beberapa personel Kibant Yonif 143/TWEJ datang ke lokasi terjadinya tabrakan, lalu membawa Terdakwa dan Saksi-1 (isteri Terdakwa) serta kedua anaknya naik ke dalam kendaraan milik Kibant Yonif 143/TWEJ dan Terdakwa diamankan di Asrama Kibant Yonif 143/TWEJ;

13. Bahwa benar karena mobil Toyota Avanza Nopol BE 1880 DM warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam Nopol BE 4372 RG yang dikendarai oleh Sdr. Sumarsono sehingga mengakibatkan 3 (tiga) orang korban mengalami luka berat dan meninggal dunia, yakni Sdr. Sumarsono, Sdri. Ida Nurhayati dan Muhammad Yazid Al Baihaqi dibuktikan dengan hasil *Visum Et Repertum* dari RS Mardi Waluyo Kota Metro yang di cap dan ditanda tangani oleh dr. Suwardiman, M.Kes, Sp.KKLP sebagai berikut:

a. *Visum Et Repertum* Nomor 441/0286/RSMW/IV/2023 tanggal 4 April 2023 untuk pasien a.n Sumarsono, ia mengalami luka robek sepanjang 5 (lima) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter dan dalam 1 (satu) centimeter pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka robek sepanjang 3 (tiga) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter dan dalam 1 (satu) centimeter pada bagian leher atas sebelah kiri, luka robek sepanjang 5 (lima) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter dan dalam 1 (satu) centimeter pada bagian kening/dahi sebelah kiri, terdapat luka memar dan lecet pada bagian pipi kiri, untuk penyebab utama kematian adalah cedera berat pada bagian kepala yang diduga akibat benturan keras benda tumpul, dikuatkan dengan ciri-cirinya yaitu pupil mata membesar dan reflek pupil mata tidak respon cahaya;

b. *Visum Et Repertum* Nomor 441/0287/RSMW/IV/2023 tanggal 4 April 2023 untuk pasien a.n. Ida Nurhayati ia mengalami luka robek pada bagian atas pelipis mata kiri (Regio Frontalis Sinistra) sepanjang 5 (lima) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter dan dalam 1 (satu) centimeter, luka lecet pada bagian wajah tepatnya dari pangkal hidung sampai mulut (Regio Nasal Dan Regio Buccal), patah tulang pada pergelangan tangan kiri, luka memar pada bagian pergelangan tangan sampai dengan punggung tangan kanan, luka robek sepanjang 25 (dua puluh lima) centimeter, lebar 5 (lima) centimeter dan dalam 4 (empat) centimeter pada bagian dalam pergelangan kaki kiri serta patah tulang pada pergelangan kaki kiri, penyebab utama kematian adalah cedera berat pada bagian kepala yang diduga akibat benturan keras benda tumpul;

c. *Visum Et Repertum* Nomor 441/0288/RSMW/IV/2023 untuk pasien a.n Muhamad Yazid Al Baihaqi, ia mengalami luka robek pada bagian kepala atas

Halaman 40 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa sepanjang 5 (lima) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter dan dalam 1,5 (satu koma lima) centimeter, luka robek melintang pada bagian perut sepanjang lingkaran perut depan yang membuat usus terburai keluar, luka robek sepanjang 6 (enam) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter pada bagian atas lutut kanan, patah tulang pada bagian paha kaki kanan, luka robek sepanjang 10 (sepuluh) centimeter, lebar 5 (lima) centimeter dan dalam 2 (dua) centimeter pada bagian bawah lutut kaki kanan, serta patah tulang kering kaki kanan, untuk penyebab utama kematian adalah robek sepanjang lingkaran perut yang membuat usus terburai keluar.

14. Bahwa benar kondisi korban a.n. Sdr. Sumarsono, Sdri. Ida Nurhayati dan Sdr. Muhammad Yazid al Baihaqi yang merupakan pengendara dan penumpang kendaraan SPM Yamaha jupiter Z Nopol BE 4327 RG, yang mana ketiga korban tersebut telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 dan telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 19.07 WIB di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dusun Tipasan Desa Bumiagung, Kec.Tegineneng, Kab. Pesawaran, sedangkan untuk Terdakwa yang mengendarai kendaraan roda 4 (empat) jenis *Toyota Avanza* warna putih Nopol BE 1880 DM berada di Yonif 143/TWEJ;

15. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 19.07 WIB, jenazah Sdr. Sumarsono, istrinya Sdri. Ida Nurhayati dan anaknya Sdr. Muhammad Yazid Al Baihaqi dimakamkan di tempat pemakaman umum (TPU) Dusun Tipasan Desa Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran;

16. Bahwa benar Sdr. Sumarsono saat tiba di RS Mardi Waluyo, dalam keadaan luka-luka berat dan keadaannya tidak sadarkan diri, masih ada tanda-tanda kehidupan berupa detak jantung dan pernafasan, terdapat bercak darah di bagian kepala dan tidak ada harapan untuk hidup;

17. Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) ditemukan:

- a. TKP adalah sebuah jalan menikung yang terletak di Jln. Raya arah Metro Ds. Rejo Agung, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran terbuat dari aspal yang lebar 5,5 M (lima koma lima meter) tidak terdapat marka jalan, tidak ada trotoar disebelah kiri dan sebelah kanan jalan;
- b. Posisi sebelah utara adalah pemukiman warga, sebelah selatan terdapat irigasi, sebelah Barat adalah arah ke Kota Bandar Lampung dan Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran dan sebelah Timur adalah arah ke Kota Metro;
- c. Situasi TKP jalan dalam kondisi sepi dan masih ada personel Satlantas dari polres Pesawaran, kondisi jalan menikung, cuaca gelap, rambu-rambu lalulintas di sekitar TKP tidak ada namun bekas postep menggores di aspal dan bekas darah yang tercecer di aspal sekitar TKP, kendaraan yang terlibat dalam

Halaman 41 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.ada di TKP karena kendaraan tersebut sudah diamankan di Pos Satlantas Tegineneng;

- d. Di TKP ditemukan bekas ban warna putih akibat tergores Postep Sepeda Motor, dan sepihan kaca kecil pecahan bodi motor akibat benturan kendaraan tersebut;
- e. Toyota Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM mengalami rusak berat pada bagian depan dan kaca depan pecah;
- f. Ran SPM Yamaha Jupiter Nopol BE 4327 RG mengalami ringsek atau rusak berat.

Bahwa benar antara Terdakwa dengan korban (Saksi-2) dan keluarga korban (Almh Sdri Milawati) telah berdamai dan beluarga korban tidak akan menuntut secara hukum;

18. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM dilengkapi dengan SIM A yang sudah tidak aktif (mati sejak tahun 2021);

19. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa dan keluarganya mempunyai itikad baik untuk merawat dan membiayai Sdr. Dzaki Alfatiyo namun akhirnya Sdr. Dzaki Alfatiyo dianak angkat oleh Danrem 043/Gatam;

20. Bahwa benar Terdakwa telah mengganti sepeda motor yang rusak akibat kecelakaan dengan sepeda motor sejenis untuk Sdr. Dzaki Alfatiyo;

21. Bahwa benar Terdakwa berusaha memberikan pertolongan terhadap korban dengan cara mengangkat anaknya dari tengah jalan ke pinggir jalan sesaat setelah terjadi kecelakaan;

22. Bahwa benar telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan ahli waris korban yaitu dengan Sdr. Sabirin (Kakek dari alm. Muhammad Yazid Al baihaki), Sdri. Aningrum yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan para Pihak tersebut pada tanggal 4 April 2023

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada

Terdakwa;

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer tersebut di atas.

Menimbang, bahwa bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".
2. Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor".
3. Unsur ketiga : "Yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas".
4. Unsur keempat : "Yang mengakibatkan orang lain luka berat dan meninggal dunia".

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Setiap orang".
 - a. Yang dimaksud setiap orang adalah identik dengan pengertian barang siapa sebagai Subjek hal yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer;
 - b. Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subjek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2-5,7 dan 8 KUHP yaitu adalah semua warga negara Indonesia termasuk warga negara asing (WNA) yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2-5,7,8 sampai dengan 9 KUHP dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI adalah warga negara Indonesia (WNI);

Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku atau sudjek hukum, maka ia (Terdakwa) haruslah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu dengan kaitan lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana diliputi oleh keadaankeadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Achmad Suhairi masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Sriwijaya pada tahun 2008, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21080621970187, kemudian mengikuti pendidikan Badikjur Infanteri di Dodiklatpur Baturaja, setelah lulus kemudian pada tahun 2009 ditugaskan di Yonif 143/TWEJ hingga terjadinya tindak pidana ini dengan pangkat Serma, NRP 21080621970187, jabatan Bamak Koki Kibant Yonif 143/TWEJ;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam Nomor Kep/47/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang melimpahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/82/VII/2023 tanggal 02 Agustus 2023;
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir di persidangan berpakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari Negara melalui TNI.

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa adalah prajurit yang masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan Bahasa Indonesia yang benar dan mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua, "Yang mengemudikan kendaraan bermotor".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan “mengemudikan” adalah Pengemudi menurut

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudikan atau SIM;

b. Bahwa yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor” menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

c. Bahwa yang dimaksud “yang mengemudikan kendaraan bermotor” adalah menggerakkan suatu kendaraan bermotor di jalan dengan memiliki surat ijin mengemudi serta kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB mengemudikan mobil *Toyota Avanza* warna putih Nopol BE 1880 DM dari rumahnya di Asrama KOMPI Bantuan Yonif 143/TWEJ Jl.Sumber Sari Desa Mandah Kec. Natar Kab. Lampung Selatan bersama-sama dengan Saksi-1 (isteri Terdakwa) dan kedua anaknya menuju daerah Batanghari Ogan Kota Metro dengan maksud membeli ikan, setelah selesai membeli ikan Terdakwa mengemudikan mobilnya untuk pulang;
2. Bahwa benar sekira pukul 13.30 WIB dalam perjalanan pulang Terdakwa melintas di Jl. Raya Arah Metro, Ds. Rejo Agung, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran, tepatnya beberapa meter sebelum Gg. Pancur, Gapura Dusun Pancur dengan kecepatan kurang lebih antara 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) Km/Jam, pada saat bersamaan Terdakwa melihat jalan menikung ke kiri, sedikit berlubang dan bergelombang sehingga Terdakwa mengemudikan kendaraannya melebar ke kanan melewati marka jalan (garis putih tidak putus-putus);
3. Bahwa benar di depan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tiba-tiba dari arah berlawanan melaju 1 (satu) unit sepeda motor *Yamaha Jupiter* warna hitam Nopol BE 4372 RG yang dikemudikan oleh Sdr. Sumarsono berboncengan dengan isterinya yaitu Sdri. Ida Nurhayati dan anaknya Sdr.Muhammad Yazid al Baihaqi, pada saat itu sepeda motor *Yamaha Jupiter* tersebut baru saja keluar dari Gg. Pancur, Desa. Rejo Agung, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran menuju ke arah Kota Metro dengan kecepatan kurang lebih antara 20 (duapuluh) sampai dengan 30 Km/Jam dan agak melebar ke tengah namun tidak melewati marka jalan (garis putih tidak putus-putus);
4. Bahwa benar selanjutnya dikarenakan mobil *Toyota Avanza* warna putih Nopol BE 1880 DM yang dikemudikan oleh Terdakwa melebar ke kanan dan melewati marka

Halaman 45 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor

Yamaha Jupiter Nopol BE 4372 RG yang dikemudikan oleh Sdr. Sumarsono;

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengemudikan mobil *Toyota Avanza* warna putih Nopol BE 1880 DM dilengkapi dengan SIM A yang sudah tidak aktif (mati) sejak tahun 2021.

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan Terdakwa adalah sebagai pengemudi kendaraan jenis *Toyota Avanza* warna putih Nopol BE 1880 DM yang saat mengemudikan kendaraan di jalan raya dalam keadaan sadar, tidak sedang mengonsumsi Narkotika dan membawa surat izin mengemudi (SIM) A yang masa berlakunya sudah habis dan membawa kelengkapan administrasi kendaraan yaitu STNK.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga, “Yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas”.

a. Bahwa yang dimaksud dengan “karena kelalaiannya” adalah akibat yang terjadi timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang disebabkan karena kelalaian/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya Si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya, selanjutnya untuk menentukan apakah dalam diri si pelaku/Terdakwa terdapat unsur kealpaan, maka perlu juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Dilihat dari alat yang dipergunakan (dhi. Kendaraan) apakah semua alat perlengkapan dalam keadaan baik atau laik jalan.
- Dilihat dari keadaan orangnya (dhi. Pengemudi, pengendara, pemegang) apakah dalam keadaan sehat, sakit, lelah atau mabuk).
- Dilihat dari keadaan jalan, apakah jalan rata, bergelombang naik turun, berlobang, berkelok, lurus, ditepi kiri/kanan jalan tertutup bangunan/pepohonan, terbuka, licin.
- Dilihat dari keadaan cuaca, apakah terang, hujan, kabut, mendung.
- Dilihat dari situasi lalu lintas apakah ramai, sepi.
- Dilihat dari segi etika/disiplin berlalu lintas di jalan umum apakah sudah mentaati segala ketentuan rambu-rambu lalu lintas, kencang/ngebut, pelan/lambat.

b. Bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Halaman 46 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan data dan informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi 3 golongan yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, sedang dan berat.

c. Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa selaku pengemudi, karena kurang hati-hatiannya, kurang waspadaannya, keteledoran, ataupun karena kekhilafannya telah mengakibatkan kendaraan yang dikemudikannya mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban manusia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB mengemudikan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM dari rumahnya di Asrama Kompi Bantuan Yonif 143/TWEJ Jl.Sumber Sari Desa Mandah Kec. Natar Kab. Lampung Selatan bersama-sama dengan Saksi-1 (isteri Terdakwa) dan kedua anaknya menuju daerah Batanghari Ogan Kota Metro dengan maksud membeli ikan, setelah selesai membeli ikan Terdakwa mengemudikan mobilnya untuk pulang;
2. Bahwa benar sekira pukul 13.30 WIB dalam perjalanan pulang Terdakwa melintas di Jl. Raya Arah Metro, Ds. Rejo Agung, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran, tepatnya beberapa meter sebelum Gg. Pancur, Gapura Dusun Pancur dengan kecepatan kurang lebih antara 70 (tujuhpuluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) Km/Jam, pada saat bersamaan Terdakwa melihat jalan menikung ke kiri, sedikit berlubang dan bergelombang sehingga Terdakwa mengemudikan kendaraannya melebar ke kanan melewati marka jalan (garis putih tidak putus-putus);
3. Bahwa benar di depan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tiba-tiba dari arah berlawanan melaju 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam Nopol BE 4372 RG yang dikemudikan oleh Sdr. Sumarsono berboncengan dengan isterinya yaitu Sdri. Ida Nurhayati dan anaknya Sdr.Muhammad Yazid al Baihaqi, pada saat itu sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut baru saja keluar dari Gg. Pancur, Desa. Rejo Agung, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran menuju ke arah Kota Metro dengan kecepatan kurang lebih antara 20 (duapuluh) sampai dengan 30 Km/Jam dan agak melebar ke tengah namun tidak melewati marka jalan (garis putih tidak putus-putus);
4. Bahwa benar selanjutnya dikarenakan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM yang dikemudikan oleh Terdakwa melebar ke kanan dan melewati marka jalan sehingga mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol BE 4372 RG yang dikemudikan oleh Sdr. Sumarsono;
5. Bahwa benar karena mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr.Sumarsono menyebabkan Sdri. Ida Nurhayati yang

Halaman 47 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di pengadilan pertama sepeda motor terpental ke udara setinggi kurang lebih 2 (dua) meter, tubuh Sdri, Ida Nurhayati melewati atas kap mesin mobil yang dikemudikan Terdakwa, kemudian tubuh Sdri. Ida Nurhayati terjatuh dan tergeletak di pinggir jalan arah Kota Bandar Lampung menuju Kota Metro;

6. Bahwa benar Sdr. Sumarsono pengemudi sepeda motor Yamaha Jupiter dan anaknya Sdr. Muhammad Yazid Al Baihaqi terseret oleh mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian keduanya terpental, sehingga tubuh Sdr. Sumarsono tergeletak dalam parit dan tubuh anaknya Sdr. Muhammad Yazid al Baihaqi tergeletak di pinggir jalan tepat di bawah Gapura Dusun Pancur;

7. Bahwa benar posisi tubuh ketiga korban seluruhnya berada di pinggir jalan arah Kota Bandar Lampung menuju Kota Metro;

8. Bahwa benar karena sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol BE 4372 RG warna putih hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Sumarsono masih tersangkut di bagian depan mobil Toyota Avanza Nopol BE 1880 DM warna putih yang di kemudikan oleh Terdakwa, sehingga sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut terseret beberapa meter sampai posisi mobil berhenti di pinggir jalan arah Kota Metro menuju Kota Bandar Lampung;

9. Bahwa benar setelah mobil Toyota Avanza Nopol BE 1880 DM warna putih dan sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol BE 4372 RG warna putih hitam berhenti, lalu Terdakwa bersama Saksi-8 (istri Terdakwa) dan kedua anaknya keluar dari mobil, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-8 (istri Terdakwa) dan kedua anaknya masuk ke salah satu ruko, selanjutnya Terdakwa menghampiri 3 (tiga) orang korban yang tergeletak di pinggir jalan untuk melihat kondisinya, setelah Terdakwa melihat kondisi ketiga korban seketika Terdakwa lemas dan hanya bisa duduk dan bersandar di tiang Gapura Dusun Pancur, kemudian Terdakwa menghubungi Provost Kibant Yonif 143/TWEJ a.n. Prada Pindo dengan maksud memberitahukan tentang terjadinya peristiwa tabrakan yang dialaminya; dan

10. Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) ditemukan:

- TKP adalah sebuah jalan menikung yang terletak di Jln. Raya arah Metro Ds. Rejo Agung, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran terbuat dari aspal yang lebar 5,5, M (lima koma lima meter) tidak terdapat marka jalan, tidak ada trotoar disebelah kiri dan sebelah kanan jalan;
- Posisi sebelah utara adalah pemukiman warga, sebelah selatan terdapat irigasi, sebelah Barat adalah arah ke Kota Bandar Lampung dan Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran dan sebelah Timur adalah arah ke Kota Metro;
- Situasi TKP jalan dalam kondisi sepi dan masih ada personel Satlantas dari polres Pesawaran, kondisi jalan menikung, cuaca gelap, rambu-rambu lalu lintas di sekitar TKP tidak ada namun bekas postep menggores di aspal dan

Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

lokasi dan tempat terjadinya kecelakaan di aspal sekitar TKP, kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan sudah tidak ada di TKP karena kendaraan tersebut sudah diamankan di Pos Satlantas Tegineneng;

d. Di TKP ditemukan bekas ban warna putih akibat tergores Postep Sepeda Motor, dan sepihan kaca kecil pecahan bodi motor akibat benturan kendaraan tersebut;

e. Toyota Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM mengalami rusak berat pada bagian depan dan kaca depan pecah;

f. Ran SPM Yamaha Jupiter Nopol BE 4327 RG mengalami ringsek atau rusak berat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan, kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB, di Jl. Raya Arah Metro, Ds. Rejo Agung, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung tersebut tepatnya beberapa meter sebelum Gapura Dusun Pancur, terjadi sebagai akibat dari karena kelalaian Terdakwa yang mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan melewati marka jalan berupa garis lurus tanpa putus di tengah jalan pada saat jalan menikung ke kiri untuk menghindari lubang dan jalan bergelombang tersebut, karena kondisi jalan menikung sehingga pandangan Terdakwa ke depan terhalang, kemudian kendaraan yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna putih Nopol BE 4372 RG yang dikendarai korban a.n. Sdr. Sumarsono yang berboncengan dengan isteri dan anaknya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat, “Mengakibatkan orang lain luka berat dan meninggal dunia”.

a. Bahwa yang yang dimaksud dengan luka berat adalah luka-luka sehingga mengakibatkan dalam keadaan sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;

b. Bahwa yang dimaksud dengan “meninggal dunia atau mati” adalah sudah hilang/ melayang nyawa dan tidak hidup lagi. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernapas;

b. Bahwa unsur ini merupakan wujud/bentuk, hasil dari akibat perbuatan/tindakan si pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (kealpaan) dalam mengendarai/ mengemudikan atau menggunakan alat yang digunakan, yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat mobil Toyota Avanza Nopol BE 1880 DM warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam Nopol BE 4372 RG yang dikendarai oleh Sdr. Sumarsono telah mengakibatkan 3 (tiga) orang korban mengalami luka berat dan meninggal dunia, yakni Sdr. Sumarsono, Sdri. Ida Nurhayati dan Muhammad Yazid Al Baihaqi dibuktikan dengan hasil *Visum Et Repertum* dari RS Mardi Waluyo Kota Metro yang di cap dan ditanda tangani oleh dr. Suwardiman, M.Kes, Sp.KKLP sebagai berikut:

- a. *Visum Et Repertum* Nomor 441/0286/RSMW/IV/2023 tanggal 4 April 2023 untuk pasien a.n Sumarsono, ia mengalami luka robek sepanjang 5 (lima) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter dan dalam 1 (satu) centimeter pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka robek sepanjang 3 (tiga) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter dan dalam 1 (satu) centimeter pada bagian leher atas sebelah kiri, luka robek sepanjang 5 (lima) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter dan dalam 1 (satu) centimeter pada bagian kening/dahi sebelah kiri, terdapat luka memar dan lecet pada bagain pipi kiri, untuk penyebab utama kematian adalah cedera berat pada bagian kepala yang diduga akibat benturan keras benda tumpul, dikuatkan dengan ciri-cirinya yaitu pupil mata membesar dan reflek pupil mata tidak respon cahaya;
- b. *Visum Et Repertum* Nomor 441/0287/RSMW/IV/2023 tanggal 4 April 2023 untuk pasien a.n. Ida Nurhayati ia mengalami luka robek pada bagian atas pelipis mata kiri (Regio Frontalis Sinistra) sepanjang 5 (lima) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter dan dalam 1 (satu) centimeter, luka lecet pada bagian wajah tepatnya dari pangkal hidung sampai mulut (Regio Nasal Dan Regio Buccal), patah tulang pada pergelangan tangan kiri, luka memar pada bagian pergelangan tangan sampai dengan punggung tangan kanan, luka robek sepanjang 25 (dua puluh lima) centimeter, lebar 5 (lima) centimeter dan dalam 4 (empat) centimeter pada bagian dalam pergelangan kaki kiri serta patah tulang pada pergelangan kaki kiri, penyebab utama kematian adalah cedera berat pada bagain kepala yang diduga akibat benturan keras benda tumpul;
- c. *Visum Et Repertum* Nomor 441/0288/RSMW/IV/2023 untuk pasien a.n Muhamad Yazid Al Baihaqi, ia mengalami luka robek pada bagian kepala atas depan kiri sepanjang 5 (lima) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter dan dalam 1,5 (satu koma lima) centimeter, luka robek melintang pada bagian perut sepanjang lingkaran perut depan yang membuat usus terburai keluar, luka robek sepanjang 6 (enam) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter pada bagian atas lutut kanan, patah tulang pada bagian paha kaki kanan, luka robek sepanjang 10 (sepuluh) centimeter, lebar 5 (lima) centimeter dan dalam 2 (dua) centimeter

Halaman 50 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pada bagian bagian tubuh kakinya, kakinya kanan, serta patah tulang kering kaki kanan, untuk penyebab utama kematian adalah robek sepanjang lingkaran perut yang membuat usus terburai keluar;

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 19.07 WIB jenazah Sdr. Sumarsono, istrinya Sdri. Ida Nurhayati dan anaknya Sdr. Muhammad Yazid Al Baihaqi dimakamkan di tempat pemakaman umum (TPU) Dusun Tipasan Desa Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran;

3. Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. Sumarsono saat tiba di RS Mardi Waluyo dalam keadaan luka-luka berat dan keadaannya tidak sadarkan diri, masih ada tanda-tanda kehidupan berupa detak jantung dan pernafasan, terdapat bercak darah di bagian kepala namun tidak ada harapan untuk hidup.

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan, akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara kendaraan Toyota Avanza Nopol BE 1880 DM warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa yang telah menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam Nopol BE 4372 RG yang dikendarai oleh Sdr. Sumarsono telah mengakibatkan luka berat 3 (tiga) orang korban meninggal dunia, yakni Sdr. Sumarsono, Sdri. Ida Nurhayati dan Muhammad Yazid Al Baihaqi sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh RS Mardi Waluyo Kota Metro yang di cap dan ditanda tangani oleh dr. Suwardiman, M.Kes, Sp.KKLP dan ketiga korban tersebut telah dimakamkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat “Yang mengakibatkan orang lain luka berat dan meninggal dunia” terbukti secara dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan tunggal dari Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat dan meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan para Terdakwa dan di persidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya serta tidak

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.1-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya, sehingga penjatuhan pidana pada diri Terdakwa akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Bahwa terganggunya kepentingan umum dalam perkara ini yaitu telah terganggunya kepentingan masyarakat sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa. Kepentingan umum dalam perkara ini terutama adalah kepentingan keluarga Sdr. Sumarsono (Alm) dan masa depan anaknya yang masih hidup yang bernama Sdr. Dzaki Alfatiyo yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun beserta keluarga besarnya. Oleh karenanya terhadap perbuatan Terdakwa tersebut haruslah diberikan sanksi yang tepat agar masyarakat merasakan mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan;
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan disiplin prajurit lainnya bahkan dapat meningkatkan semangat, disiplin dan loyalitas serta kepercayaan seluruh anggota Yonif 143/TWEJ dan seluruh masyarakat bahwa setiap yang bersalah akan dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini karena kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya Toyota Avanza Nopol BE 1880 DM dengan kecepatan tinggi dan melewati marka jalan berupa garis lurus tanpa putus di tengah jalan pada saat jalan menikung ke kiri untuk menghindari lubang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa berdasarkan pemeriksaan, karena kondisi jalan menikung sehingga pandangan Terdakwa ke depan terhalang dan tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya, sehingga kendaraan yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna putih Nopol BE 4372 RG yang dikendarai korban a.n. Sdr. Sumarsono yang berboncengan dengan isteri dan anaknya;

2. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi telah mengakibatkan 3 (tiga) orang korban meninggal dunia, yakni Sdr. Sumarsono, Sdri. Ida Nurhayati dan Muhammad Yazid Al Baihaqi sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh RS Mardi Waluyo Kota Metro yang di cap dan ditanda tangani oleh dr. Suwardiman, M.Kes, Sp.KKLP. Akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Sdr. Dzaki Alfatiyo yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun beserta keluarga besarnya telah kehilangan orang tua dan saudara kandungnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan 3 (tiga) orang korban meninggal dunia, yakni Sdr. Sumarsono, Sdri. Ida Nurhayati dan Muhammad Yazid Al Baihaqi serta telah mengakibatkan Sdr. Dzaki Alfatiyo yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun beserta keluarga besarnya telah kehilangan orang tua dan saudara kandungnya;
2. Bahwa kecelakaan lalu lintas dalam perkara Terdakwa terjadi karena kurang hati-hatinya Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi;
3. Bahwa sesaat setelah kejadian Terdakwa tidak segera berupaya untuk mencari pertolongan guna menyelamatkan para korban; dan
4. Bahwa selain dalam perkara ini Terdakwa telah dijatuhi pidana dalam perkara "turut serta melakukan zina" yang amarnya yaitu pidana pokok penjara selama 8 (delapan) nulan dan 20 (dua puluh) hari dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Keadan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa telah mengganti sepeda motor milik Sdr. Sumarsono yang rusak akibat ditabrak oleh Terdakwa dengan sepeda motor RK King yang diberikan secara langsung kepada Sdr. Dzaki Alfatiyo;
2. Bahwa Terdakwa pada awalnya ada itikad baik untuk merawat Sdr. Dzaki Alfatiyo namun karena Terdakwa melakukan tindak pidana lain pada akhirnya Sdr. Dzaki Alfatiyo diangkat anak oleh Danrem 043/Gatam;

Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung peradilan antara Terdakwa dengan ahli waris korban yaitu dengan Sdr. Sabirin (Kakek dari alm. Muhammad Yazid Al baihaki), Sdri. Aningrum yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan para Pihak tersebut pada tanggal 4 April 2023; dan

4. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak;

2. Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.

3. Bahwa setelah Majelis Hakim menilai kualitas perbuatan Terdakwa, mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan menilai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, kemudian di persidangan diperoleh fakta akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan 3 (tiga) orang meninggal dunia dan Sdr. Dzaki Alfatiyo kehilangan kedua orang tua dan saudara kandungnya namun demikian saat pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan ahli waris korban sebagaimana Surat Perdamaian tanggal 4 April 2023, kemudian Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan atas kesalahannya dan berjanji menata hidup dengan lebih baik dan akan bertanggungjawab terhadap istri dan anak-anaknya serta bertanggungjawab terhadap Sdr. Dzaki Alfatiyo, berdasarkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan lamanya pidana penjara dari Oditur Militer telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, maka permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM Nomor Rangka MHKAA1BY4NK017038, Nomor Mesin 1NRG210460 a.n. Bero;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna putih hitam Nopol BE 4372 RG Nomor Rangka MH331B206CJ066809, Nomor Mesin 31B1066703.

Bahwa barang-barang tersebut disita oleh Penyidik dari Terdakwa, barang-barang tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa telah selesai diperiksa serta tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian perkara lainnya dan masih mempunyai nilai ekonomis. Kendaraan tersebut huruf a merupakan kendaraan yang dibeli secara kredit dari Sdr. Bero (sesuai nama yang tertera dalam STNK) melalui leasing, selanjutnya dalam persidangan Terdakwa menerangkan telah membuat perjanjian dengan Sdr. Bero dan pihak leasing untuk menyerahkan kembali kendaraan dimaksud kepada Sdr. Bero sehingga tanggungjawab kepada pihak leasing menjadi tanggungjawab Sdr. Bero. Sedangkan barang bukti tersebut huruf b disita oleh Penyidik dari alm. Sumarsono karena merupakan milik alm. Sumarsono, akan tetapi sepeda motor tersebut telah digantikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor jenis RX King yang diterima oleh Sdr. Dzaki Alfatiyo, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya yaitu tersebut huruf a dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Bero (sesuai dengan nama yang tertera dalam STNK) dengan menunjukkan bukti-bukti yang terkait, sedangkan tersebut huruf b dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat:

- 1 (satu) lembar VER dari RS Mardi Waluyo Kota Metro 441/0286/RSMW/IV/2023 tanggal 4 April 2023 untuk pasien a.n. Sumarsono;
- 1 (satu) lembar VER dari RS Mardi Waluyo Kota Metro 441/0287/RSMW/IV/2023 tanggal 4 April 2023 untuk pasien a.n. Ida Nurhayati;
- 1 (satu) lembar VER dari RS Mardi Waluyo Kota Metro 441/0288/RSMW/IV/2023 untuk pasien a.n. Muhamad Yazid Al Baihaqi;

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id korban a.n. Sdr. Sumarsono serta photo luka yang dialaminya;
- e. 4 (empat) lembar foto korban a.n. Sdri. Ida Nurhayati serta photo luka yang dialaminya;
- f. 3 (tiga) lembar foto korban a.n. Sdr. Muhammad Yazid Al Baihaqi serta photo luka yang dialaminya;
- g. 2 (dua) lembar STNK kendaraan roda empat jenis Toyota Kijang Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM, Nomor Rangka MHKAA1BY4NK017038, Nomor Mesin 1NRG210460 a.n. Bero;
- h. Surat Ditlantas Polda Lampung NOMOR POL. BA/07/CP/IV/2023/SAMSAT RAJABASA Tanggal 11 April 2023;
- i. 1 (satu) lembar Hasil Cek Fisik kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM, Nomor Rangka MHKAA1BY4NK017038, Nomor Mesin 1NRG210460;
- j. 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM A) Nomor 870125270614 a.n. Ahmad Suhairi;
- k. 2 (dua) lembar STNK kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna putih Nopol BE 4372 RG Nomor Rangka MH331B206CJ066809, Nomor Mesin 31B1066703 a.n. Ida Nurhayati;
- l. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan dari Ditlantas Polda Lampung NOMOR POL. BA/08/CP/IV/2023/SAMSAT RAJABASA Tanggal 11 April 2023;
- m. 1 (satu) lembar Hasil Cek Fisik kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna putih Nopol BE 4372 RG Nomor Rangka MH331B206CJ066809, Nomor Mesin 31B1066703;
- n. 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM C) Nomor 2529-7304-000345 a.n. Sumarsono.

Bahwa surat-surat tersebut sejak semula sebagai kelengkapan administratif yang telah melekat dalam berkas perkara, telah selesai diperiksa serta tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian perkara lainnya. Terhadap asli surat berupa STNK kendaraan roda empat jenis *Toyota Kijang Avanza* warna putih Nopol BE 1880 DM, Nomor Rangka MHKAA1BY4NK017038, Nomor Mesin 1NRG210460 a.n. Bero surat tersebut adalah asli sehingga masih dipergunakan yang merupakan kelengkapan administrasi kendaraan, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu kepada Sdr. Bero. Terhadap asli 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM A) Nomor 870125270614 a.n. Ahmad Suhairi, meskipun sudah habis masa berlakunya namun SIM tersebut adalah milik Terdakwa sehingga ditentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa. Sedangkan Asli STNK kendaraan sepeda motor jenis *Yamaha Jupiter* warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor BE 1880 DM Nomor Rangka MHKAA1BY4NK017038, Nomor Mesin 1NRG210460 a.n. Bero;
31B1066703 a.n. Ida Nurhayati karena surat-surat tersebut adalah asli sehingga masih dipergunakan yang merupakan kelengkapan administrasi kendaraan maka dikembalikan Terdakwa dan asli 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM C) Nomor 2529-7304-000345 a.n. Sumarsono, karena surat tersebut adalah asli maka dikembalikan kepada ahli warisnya. Sedangkan surat-surat lainnya yang merupakan kelengkapan berkas perkara tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 310 ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Achmad Suhairi**, Sersan Mayor NRP 21080621970187, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat dan meninggal dunia".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara: selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. **Barang-barang:**
 - 1) 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM Nomor Rangka MHKAA1BY4NK017038, Nomor Mesin 1NRG210460 a.n. Bero;
Dikembalikan kepada Sdr. Bero.
 - 2) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna putih hitam Nopol BE 4372 RG Nomor Rangka MH331B206CJ066809, Nomor Mesin 31B1066703.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - b. **Surat-surat:**
 - 1) 1 (satu) lembar VER dari RS Mardi Waluyo Kota Metro 441/0286/RSMW/IV/2023 tanggal 4 April 2023 untuk pasien a.n. Sumarsono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 2) 1 (satu) lembar VER dari RS Mardi Waluyo Kota Metro 441/0287/RSMW/IV/2023 tanggal 4 April 2023 untuk pasien a.n. Ida Nurhayati;
- 3) 1 (satu) lembar VER dari RS Mardi Waluyo Kota Metro 441/0288/RSMW/IV/2023 untuk pasien a.n. Muhamad Yazid Al Baihaqi;
- 4) 1 (satu) lembar foto korban a.n. Sdr. Sumarsono serta photo luka yang dialaminya;
- 5) 4 (empat) lembar foto korban a.n. Sdri. Ida Nurhayati serta photo luka yang dialaminya;
- 6) 3 (tiga) lembar foto korban a.n. Sdr. Muhammad Yazid Al Baihaqi serta photo luka yang dialaminya;
- 7) 2 (dua) lembar STNK kendaraan roda empat jenis Toyota Kijang Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM, Nomor Rangka MHKAA1BY4NK017038, Nomor Mesin 1NRG210460 a.n. Bero;
- 8) Surat Ditlantas Polda Lampung NOMOR POL. BA/07/CP/IV/2023/SAMSAT RAJABASA Tanggal 11 April 2023;
- 9) 1 (satu) lembar Hasil Cek Fisik kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BE 1880 DM, Nomor Rangka MHKAA1BY4NK017038, Nomor Mesin 1NRG210460;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM A) Nomor 870125270614 a.n. Ahmad Suhairi;
- 11) 2 (dua) lembar STNK kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna putih Nopol BE 4372 RG Nomor Rangka MH331B206CJ066809, Nomor Mesin 31B1066703 a.n. Ida Nurhayati;
- 12) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan dari Ditlantas Polda Lampung NOMOR POL. BA/08/CP/IV/2023/SAMSAT RAJABASA Tanggal 11 April 2023;
- 13) 1 (satu) lembar Hasil Cek Fisik kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna putih Nopol BE 4372 RG Nomor Rangka MH331B206CJ066809, Nomor Mesin 31B1066703;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM C) Nomor 2529-7304-000345 a.n. Sumarsono.
- Asli surat tersebut angka 7) dikembalikan kepada Sdr. Bero, sedangkan asli tersebut angka 10) dikembalikan kepada Terdakwa, kemudian tersebut angka 11) dikembalikan kepada Terdakwa dan angka 14) dikembalikan kepada Sdr. Dzaki Alfatiyo. Surat-surat lain selebihnya dalam bentuk fotokopi tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 58 dari 59 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari ini Kamis tanggal 12 Oktober 2023 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 selaku Hakim Ketua, Sudiyo, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920066651169 serta Endah Wulandari, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 11070056110484, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H. Mayor Chk NRP 21930083860973, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

CAP/Ttd

Sudiyo, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 2920066651169

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

Ttd

Endah Wulandari, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP 11070056110484

Panitera Pengganti,

Ttd

Sapriyanto, S.H.

Pembantu Letnan Satu NRP 21960346860974